

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN KUTA
ALAM KOTA BANDA ACEH
(Analisis Perspektif Maqasid Syariah)**



Disusun Oleh:

**ZULFAKRIZA
NIM0160602041**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023M / 1444H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zulfakriza
NIM : 160602041
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 21 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Zulfakriza

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**IMPLEMENTASI TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH
(Analisis Perspektif Maqasid Syariah)**

Disusun Oleh :

Zulfakhriza
NIM. 160602041

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nilam Sari Lc, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Dara Amanatilah M,ScFin
NIDN. 2022028705

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari Lc, M.Ag ✍
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**IMPLEMENTASI TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA
ACEH**

(Analisis Perspektif Maqasid Syariah)

Zulfakhriza

NIM : 160602041

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023 M
21 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Sekretaris

Dara Amanatilah M,ScFin
NIDN. 2022028705

Penguji I

Khoirul Amri, S.E., M.Si
NIDN. 0106077507

Penguji II

Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak
NIDN. 2026028803

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furgani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zulfakhriza

NIM : 160602041

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 160602041@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

**Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Peningkatan Pendapatan
Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kecamatan Kuta Alam
Kota Banda Aceh (Analisis Perspektif Maqasid Syariah)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 21 Mei 2023

Mengetahui

Penulis,

Zulfakhriza

NIM. 160602041

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari Lc, M.Ag

NIP. 197103172008012007

Pembimbing II

Dara Amanatilah M, ScFin

NIDN. 2022028705


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Puji beserta syukur yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Allah SWT penguasa alam yang telah meridhai dan mengabulkan segala do'a. Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil dan Maha Penyayang. Berkat takdir-Mu lah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga sahabat dan para pengikutnya.



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas izin Dzat-Nyalah segala macam kejadian dapat terjadi termasuk terjadinya penulisan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada *Habbibinal Karim* Muhammad SAW, yang mana karena beliauah manusia dapat tercerahkan dari kebodohan.

Alhamdulillah berkat rahmat-Nya penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi berjudul Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (Analisis Perspektif *Maqasid Syariah*) sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada proses pembuatan karya ilmiah ini, penulis sadar bahwa tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pihak yang telah terlibat dalam pembuatan skripsi ini dan penulis sangat mengucapkan terimakasih yaitu:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Arraniry
2. Dr. Nilam Sari Lc., M.Ag Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah termasuk juga sebagai Pembimbing I penulis yang mana telah membimbing penulis dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

3. Hafiszh Maulana, SP., S.HI, ME selaku ketua Laboratorium dan Mukhsalmina selaku dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.
4. Dara Amanatilah M,ScFinn selaku pembimbing II yang juga telah membantu mengarahkan penulis dalam menyempurnakan kualitas penulisan karya ilmiah ini.
5. Ayah dan Bunda yang telah memberikan dukunga finansial serta moral bagi anakmu ini, terimakasih semoga kelak saya dapat memberikan kebahagiaan kepada mereka, aamiin.
6. Pihak informan yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini
7. Sahabat seperjuangan yang memberikan dukungan moril dan tak terkecuali juga materil kepada saya. Semoga kita bisa sukses semua menjadi generasi-generasi yang bermanfaat bagi Agama, Bangsa, dan Negara.

Demikian ucapan terimakasih ini semoga kebaikan semua pihak diberikan balasan yang setimpal. Aamiin ya Rabbal ‘alamiin.

Banda Aceh, 21 Mei 2023

Penulis,

Zulfakriza

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
		Tidak			
1	ا	dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ
Haula : هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
إِ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
ئِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قَيْلٌ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-madinatul munawwarah

talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Zulfakriza
NIM : 160602041
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (Analisis Perspektif *Maqasid Syariah*)
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari Lc, M.Ag
Pembimbing II : Dara Amanatilah M,ScFinn


Teknologi Finansial merupakan terobosan teknologi dari ekonomi modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi, dampak, serta persepektif *maqasid syariah* pada Teknologi Finansial Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara terhadap 5 orang informan untuk mendapatkan data yang kemudian dianalisis dengan 3 tahapan yaitu, *Data Collection*, *Data Reduction*, dan *Data Conclusion*. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan didapati bahwa mayoritas informan telah menerapkan penggunaan *Fintech* pada usahanya. Kemudian mayoritas informan menggunakan *Fintech* berjenis *e-wallet* dan *e-money* dan sebagian kecil informan menggunakan *fintech* berjenis *e-commerce*. Dampak implementasi teknologi finansial terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM terbagi menjadi dua yaitu peningkatan yang signifikan dan peningkatan yang tidak signifikan. Kemudian, teknologi finansial yang diterapkan oleh pelaku UMKM di Kec. Kuta alam yang dijadikan narasumber telah memenuhi unsur *maqasid maqasid syariah* yaitu menjaga agama (*ad-din*), memelihara jiwa (*an-nafs*), memelihara akal (*al-aql*), menjaga harta (*al-mal*), dan memelihara keturunan (*an-nasl*).

Kata Kunci : *Teknologi Finansial, Peningkatan Pendapatan, Maqasid Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Pembahasan	10
1.6. Definisi Operasional	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Teknologi Finansial	12
2.2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	16
2.3. Pendapatan dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam	21
2.4. Maqasid Syariah.....	23
2.5. Korelasi Teknologi Finansial dengan Maqasid Syariah	24
2.6. Penelitian Terdahulu	28
2.7. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	34
3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data	35

3.5.1 Sumber Data.....	35
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	38
4.1.1 Profil Kecamatan Kuta Alam.....	38
4.1.2 Profil Informan	40
4.2 Hasil Penelitian	41
4.2.1 Implementasi Teknologi Finansial Di Kec. Kuta Alam.....	41
4.2.2 Dampak Penggunaan Teknologi Finansial Terhadap Peningkatan UMKM.....	48
4.2.3 Implementasi Teknologi Finansial Oleh Pelaku UMKM Kec. Kuta Alam dalam Perspektif <i>Maqasid Syariah</i>	53
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia	2
Tabel 4.1	Peta Wilayah Kuta Alam	40
Tabel 4.2	Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.1	42
Tabel 4.3	Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.2	43
Tabel 4.4	Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.4	44
Tabel 4.5	Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.3	46
Tabel 4.6	Data Penghasilan Informan Per Tahun	52
Tabel 4.7	Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.11	54
Tabel 4.8	Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.12	55
Tabel 4.9	Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.13	57
Tabel 4.10	Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.15	38
Tabel 4.11	Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.14	60
Tabel 4.12	Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.17	61
Tabel 4.13	Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.19	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah UMKM Berdasarkan Kecamatan di Wilayah Kota Banda UMKM	6
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kuta Alam	39
Gambar 4.2	Jumlah Penduduk Di Wilayah Kec. Kuta Alam	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penelitian	71
Lampiran 2	Rekapan Hasil Wawancara.....	72
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian	85



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah berkembang sangat pesat menyentuh berbagai macam bidang, termasuk salah satunya adalah bidang ekonomi. Kemajuan pada bidang ekonomi terlihat dari migrasinya konsep-konsep ekonomi konvensional menuju konsep ekonomi digital. Konsep digitalisasi ini diterapkan oleh pelaku ekonomi untuk meningkatkan efisiensi pada setiap aktivitas-aktifitas finansial yang mereka lakukan, contohnya dalam investasi, pembayaran, donasi, dan lain sebagainya.

Migrasi ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital tidak terlepas dari tren masyarakat sekarang yang mulai bergantung pada penggunaan internet. Berbagai macam kalangan masyarakat membangun komunitas-komunitas mereka di dunia maya tersebut dengan berbagai macam tujuan interaksi, baik interaksi sosial maupun maupun interaksi bisnis yang mudah dan cepat sehingga dapat menghemat waktu mereka. Berdasarkan tren inilah banyak perusahaan-perusahaan mengembangkan teknologi-teknologi untuk dapat menciptakan peluang simbiosis mutualisme antara perusahaan dengan masyarakat sebagai pengguna.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga telah merambah kearah digitalisasi walaupun pembangunan belum merata. Sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat

tersebut adalah *e-commerce*, *Teknologi Finansial*, *on-demand service* (Prastyaningtyas, 2019:105).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mengemukakan bahwasanya jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia

2016	132,7 Juta
2017	143,26 Juta
2018	171,17 Juta
2019	175,5 Juta
2020	196,7 Juta
2021	201,3 Juta
2022	205,8 Juta

Sumber : hasil survei APJII,2022

Hasil survei tersebut mengindikasikan secara tidak langsung bahwa segala sektor harus terdigitalisasi agar dapat beradaptasi di era saat ini.

Berkembangnya teknologi finansial secara pesat dan tidak langsung akan memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam hal penggunaan uang non-tunai. Perubahan gaya bertransaksi masyarakat ini disebut sebagai fenomena tanpa menggunakan uang fisik (*cashless society*). Istilah *cashless society* merupakan keadaan masyarakat saat ini yang lebih menggunakan transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik baik itu bertransaksi barang ataupun jasa jika dibandingkan bertransaksi dengan menggunakan uang tunai

(rif'ah, 2019:1). Kemudahan yang dihasilkan dari penggunaan uang non-tunai tersebut merupakan sebuah dampak positif dari modernisasi ekonomi karena berpotensi membuat transaksi-transaksi ekonomi menjadi lebih fleksibel dan terkontrol.

Namun, disamping sisi positif yang tampak pada modernisasi ekonomi, adapula sisi negatif yang berpotensi timbul pada prosesnya. Sisi negatif yang berpotensi muncul adalah krisis identitas kita sebagai masyarakat yang berbudaya luhur dan berketuhanan. Hal memicu sebuah sistem demokrasi liberal yang menyebabkan ketegangan yang krusial antara nilai-nilai kearifan lokal terhadap nilai-nilai global (Alfiana & Fathma, 2022). Melalui kemudahan dan kecepatan seorang individu melakukan interaksi maupun memperoleh informasi dapat dengan mudah mengabaikan nilai-nilai luhur dari sebuah produk atau teknologi yang digunakan sehingga muncul *kemudharatan* dalam penggunaannya seperti terjadinya penipuan, pencucian uang, dll. Hal itu juga berpotensi untuk dapat terjadi pada finansial teknologi yang tidak mencapai maqasid syariah, karena finansial teknologi merupakan sebuah produk dari modernisasi ekonomi.

Maqasid syariat adalah nama lain dari hukum syariah mereka. Wakaf yang paling utama adalah maqaid syari'ah, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi sambil menghindari kemudharatan. Maqasid al-Syariah Islam adalah ajaran yang mengatur umat manusia secara keseluruhan dan pada umumnya. Aspek kehidupan sosial (Muamalah) dan ritual (ibadah)

semuanya tercakup dalam ajaran Islam. Muamalah adalah aturan main manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan ibadah diperlukan untuk menjaga hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Setiap aspek kehidupan manusia, termasuk perekonomian, telah diatur oleh Islam yang pertama kali diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tindakan finansial adalah jenis cinta yang menghubungkan hubungan manusia. Akibatnya aspek akidah dan akhlak tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi (Assaad, 2014). Maqashid Al-Syari'ah tidak bersifat statis dan hanya berlangsung dalam waktu singkat. Untuk kegiatan ekonomi syariah, termasuk Teknologi Finansial, Maqashid Al-Syari'ah dapat dijadikan sebagai pedoman. Meskipun penggunaan *Teknologi Finansial* tersebut melalui sistem teknologi maka prinsip-prinsip hukum Islam tetap harus dijalankan. Hal ini terkait Seperti pada firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 161:

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”(QS.An-Nisa:161)

Ayat diatas mengingatkan kita bahwasanya sistem apapun yang kita gunakan, produk apapun yang kita hasilkan atau gunakan, harus terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat sebab syariat memiliki fungsi salah satunya untuk menjaga kemaslahatan bersama.


Penerapan konsep maqasid syariah wajib di Aceh dikarenakan mayoritas penduduk Aceh adalah muslim dan Aceh juga merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan syariat islam dalam sistem pemerintahannya. Syariat Islam menjadi pedoman dalam keseharian masyarakat Aceh sehingga kegiatan ekonomi masyarakat Aceh juga didasari dengan syariat Islam pada pelaksanaannya. Oleh sebab itu konsep maqasid syariah menjadi objek kajian penting dalam setiap kegiatan perekonomian yang terjadi disana.

Kuta Alam merupakan salah satu wilayah di kota Banda Aceh yang menjadi sentra ekonomi bagi masyarakat. Relokalisasi pedagang dari Pasar Aceh menuju Pasar Almahirah oleh Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi pemicu banyaknya migrasi pengusaha UMKM ke wilayah tersebut untuk mengembangkan usahanya. Banyaknya pelaku ekonomi yang menajalakan kegiatannya di wilayah tersebut menimbulkan potensi untuk menjadi destinasi masyarakat sebagai konsumen produk-produk ekonomi.

Jumlah UMKM di wilayah Kuta Alam menempati urutan kedua terbanyak saat di kota banda aceh berdasarkan data dari Disperidagkopukm yaitu sejumlah 1.037 UMKM yang tersebar di

wilayah Kuta Alam. Perbandingan jumlah UMKM dari berbagai wilayah di kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Jumlah UMKM Berdasarkan Kecamatan di Wilayah Kota Banda Aceh



Sumber : Disperidagkopukm Kota Banda Aceh, 2022.

Namun, UMKM di wilayah kuta Alam yang memiliki potensi sangat baik untuk berkembang tersebut justru bertolak belakang dengan harapan yang diduga. Ditemukan pada penelitian terdahulu UMKM di wilayah Kota Banda Aceh, wilayah Kuta Alam mengalami keterlambatan dalam perkembangan dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya modal, tenaga kerja yang tidak berkualitas dan pendidikan kewirausahaan (Anhardan & Sapha AH, 2018:258).

Berdasarkan wawancara awal peneliti, ditemukan kasus pada salah satu narasumber yaitu mereka merasa repot melakukan transaksi di wilayah Kuta Alam karena masih banyak UMKM di daerah Kuta Alam yang menjalankan metode konvensional dalam kegiatan perekonomian mereka termasuk finansial teknologi yang mereka gunakan sedangkan narasumber tersebut menyimpan uangnya sebagian besar dalam dompet digital miliknya. Berangkat dari kasus yang ditemukan tersebut muncul pertanyaan yaitu apakah pelaku UMKM di wilayah Kuta Alam telah memaksimalkan kemajuan teknologi yang ada saat ini terhadap usaha yang mereka jalani dan apakah finansial teknologi dapat berdampak pada pendapatan mereka apabila diterapkan, serta jika telah menggunakan teknologi-teknologi finansial tersebut apakah teknologi yang mereka gunakan telah mencapai maqasid syariah karena mengingat wilayah Aceh merupakan wilayah dengan penerapan syariat islam didalamnya.

Uraian-uraian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang berjudul **“Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (Analisis Perspektif Maqasid Syariah)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terkait dengan variabel penelitian maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Fintech* pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.?
2. Bagaimana Dampak Penggunaan *Fintech* terhadap peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh?
3. Apakah implementasi *Fintech* oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh telah memenuhi *Maqasid Syariah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian-uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang diatas, dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *Fintech* pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui pengimplementasian *Fintech* dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

3. Untuk mengetahui *Fintech* yang diimplementasikan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh telah mencapai *Maqasid Syariah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teori
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu khususnya pada bidang teknologi finansial
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi pelengkap kajian teoritis yang berkaitan dengan perspektif finansial teknologi yang terkait dengan hukum *maqasid syariah*
2. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi pelaku UMKM. Penelitian ini dapat menjadi rujukan mereka untuk lebih menggiatkan penyelenggaraan finansial teknologi pada usaha mereka
 - b. Bagi pembaca. Penelitian ini menjadi salah satu bahan untuk menambah referensi untuk melakukan penelitian-penelitian terkait, khususnya bagi para mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Arraniry Banda Aceh.

- c. Bagi penulis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan

1.5 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian harus tersusun secara sistematis. Dari pernyataan tersebut disusun sistematika pembahasan seperti dibawah ini :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang : landasan teori yang menjadi penguat bahasan penelitian yang dilakukan

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang : desain penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, sumber data penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan sampel, jenis data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang : Gambaran umum penelitian dan hasil dari penelitian yang dijelaskan secara deskriptif

Bab V Penutup, berisi tentang : simpulan daripada hasil penelitian yang linier terhadap rumusan masalah yang ingin dijawab serta berisi saran terhadap pembaca karya tulis ini.

1.6 Definisi Operasional

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan riset dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami kata kunci dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu di jelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Finansial Teknologi

Finansial (fintech) adalah teknologi dalam sistem keuangan yang menciptakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru dan berpotensi mempengaruhi stabilitas mata uang, stabilitas sistem keuangan, dan efektivitas ekonomi.

2. UMKM

UMKM adalah usaha berkembang yang dijalankan oleh orang perseorangan atau pemilik tunggal yang memenuhi persyaratan.

3. Maqasid Syariah

Merupakan landasan pelaksanaan ekonomi berbasis syariah dengan 5 unsur yang menjadi indikator ketercapaian, yaitu menjaga agama, memelihara jiwa, menjaga keturunan, memelihara akal, dan memelihara kekayaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teknologi Finansial (*Teknologi Finansial*)

2.1.1 Definisi Teknologi Finansial (*Teknologi Finansial*)

Pemanfaatan teknologi untuk mengatur keuangan kita disebut juga sebagai *Teknologi Finansial*. Fintech dapat diartikan sebagai komponen aplikasi bisnis baru di bidang moneter. Menurut Amartha (2016), Teknologi Finansial (Fintech) merupakan fenomena global yang muncul di persimpangan penyedia teknologi dan lembaga keuangan. Lembaga-lembaga ini ingin menggunakan teknologi digital dan analitik canggih untuk membedah layanan keuangan dan memanfaatkan skala ekonomi dengan menargetkan pelanggan yang tersegmentasi. Menurut pernyataan ini, Teknologi Finansial (fintech) adalah teknologi dalam sistem keuangan yang menciptakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru dan berpotensi mempengaruhi stabilitas mata uang, stabilitas sistem keuangan, dan/atau. atau efektivitas. Adaptasi, keamanan, dan kualitas kerangka pembayaran yang tak tergoyahkan. Konsumen dan pelaku ekonomi juga telah diuntungkan dari perkembangan Teknologi Finansial, di satu sisi.

Inovasi moneter dimulai dengan penggunaan ponsel dan ponsel di bidang moneter. Alat teknologi keuangan tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga membuat transaksi menjadi lebih sederhana dan memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah. Kesimpulannya, *fintech* menawarkan berbagai macam produk dan

layanan kepada masyarakat umum. Administrasi *fintech* yang dilakukan di Indonesia adalah pinjaman bersama. Teknologi keuangan mencakup pinjaman *peer-to-peer*. Platform transaksi keuangan baru yang disebut pinjaman *peer-to-peer* menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung daripada bank tradisional. Sementara pinjaman bersama adalah bisnis yang menguntungkan saat ini, ini membawa pertaruhan yang tinggi (Fira, 2017). Milne dan Parboteeah (2016) mengatakan bahwa keunggulan kompetitif pinjaman *peer-to-peer*, yang menawarkan hasil yang lebih baik daripada suku bunga deposito bank dan biaya yang relatif rendah untuk peminjam, adalah memberikan kredit kepada berbagai jenis peminjam yang tidak bisa mendapatkan pinjaman bank. pinjaman, bahwa orang menganggap pinjaman *peer-to-peer* lebih bertanggung jawab dan memiliki nilai sosial lebih tinggi daripada sistem perbankan tradisional, dan bahwa inovasi teknis membuat layanan untuk peminjam dan pemberi pinjaman menjadi lebih baik dan lebih cepat.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.19/ 12/ PBI 2017 Pasal 3 mengenai teknologi finansial (*fintech*), suatu produk akan dapat di kategorikan sebagai teknologi finansial atau *fintech* apabila memenuhi kriteria standarisasi sebagai berikut:

- 1) Bersifat inovatif
- 2) Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis
- 3) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

- 4) Dapat dipergunakan secara luas
- 5) Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Ernama, 2017).

2.1.2 Klasifikasi Teknologi Finansial

Teknologi finansial yang umumnya digunakan di Indonesia dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis/kategori, yaitu :

1) *E-Money*

Seperti namanya, uang elektronik atau *e-money* adalah uang yang dikemas secara digital yang dapat dianggap sebagai dompet elektronik. Biasanya, uang ini bisa digunakan untuk hal-hal seperti belanja dan membayar tagihan melalui sebuah aplikasi. Sebagai akibat dari dorongan pemerintah untuk pembayaran elektronik, seperti untuk biaya masuk tol, tiket kereta api, tempat wisata pemerintah, dan sebagainya, secara tidak sengaja mulai meninggalkan fungsi uang sebagai mata uang yang sah. digantikan oleh kartu digital, yang lebih aman dan nyaman. *Flash BCA, E-Money Mandiri, Brizzi BRI, Tap Cash BNI, Mega Cash, Nobu E-Money, Jak Card Bank DKI, dan Skype Mobile yang dikeluarkan Skye Indonesia* adalah contoh uang elektronik yang beredar saat ini.

2) *Peer to peer (P2P) Lending*

Peer-to-Peer (P2P) Lending adalah layanan untuk usaha kecil *unbanked* yang menggunakan pinjaman uang yang diverifikasi OJK. Sebuah perusahaan baru bernama *Peer-to-Peer (P2P) Lending* menyediakan *platform* pinjaman online. Karena memulai bisnis

sering dianggap sebagai bagian terpenting, banyak orang memulai bisnis yang berhubungan dengan uang. *Startup peer-to-peer lending* (P2P) sekarang menawarkan layanan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan uang untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. *Uang Sahabat, Sahabat Bisnis, Koinworks, Dana Pelajar, Kredivo, Shoot Your Dream, dan lain-lain contohnya.*

3) *E-Wallet*

Istilah “*e-wallet*” sebenarnya juga mengacu pada *e-money*. Uang elektronik, di sisi lain, menggunakan teknologi berbasis chip yang disematkan pada kartu. Uang elektronik semakin populer karena masih bisa digenggam, sehingga mudah digunakan dan nyaman secara psikologis bagi pemiliknya. E-wallet juga memanfaatkan teknologi berbasis server. Saat ini pelanggan e-wallet kebanyakan berbelanja online, toko offline, beli pulsa, stempel listrik, tagihan BPJS, tutup tagihan televisi, dan lain sebagainya.

Selain yang dijelaskan diatas, masih terdapat kategori lain dari finansial teknologi seperti *Insurance, Crowd Funding, dan Manajemen Aset*. Namun, jenis finansial teknologi tersebut jarang digunakan oleh pelaku ekonomi di Indonesia.

2.1.3 Penerapan Teknologi Finansial

Salah satu inovasi di bidang jasa keuangan adalah penerapan *Teknologi Finansial* atau *fintech*. Melalui ketersediaan produk keuangan, teknologi keuangan berpotensi memberikan pengaruh kepada masyarakat secara keseluruhan dengan membuat transaksi

menjadi lebih mudah, nyaman, dan efektif. Imajinasi dan kemajuan dalam teknologi data dan korespondensi (ICT) pada akhirnya akan merambah berbagai kegiatan dalam kehidupan manusia. Dari perspektif bisnis, inovasi ICT merambah ke berbagai sektor industri untuk meningkatkan efisiensi pasar.

2.1.3 Indikator Teknologi Finansial

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Hutabarat, 2018) dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk fintech yaitu :

1. Pengetahuan tentang Financial Technology
2. Kemudahan
3. Efektivitas
4. Minat

2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, “usaha mikro” adalah usaha berkembang yang dijalankan oleh orang perseorangan atau pemilik tunggal yang memenuhi persyaratan. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh orang perorangan atau badan hukum, dan tidak dikuasai, dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria yang ditetapkan secara hukum untuk memuaskan usaha kecil adalah dianggap sebagai usaha kecil. bisnis. Sementara

itu, miniatur usaha adalah organisasi keuangan berguna yang berdiri sendiri, yang diawasi oleh orang atau unsur yang sah yang bukan pembantu atau anggota organisasi yang diklaim, dikendalikan, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu yang lebih sederhana (besar). bisnis miniatur) Organisasi yang memenuhi standar untuk miniatur organisasi yang diatur dalam undang-undang.

UMKM di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena pasar yang besar, akses bahan baku yang mudah dan tenaga kerja yang besar. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memulai usaha kecil: Manajemen yang baik harus mengikuti perkembangan usaha; Perencanaan yang sukses meminimalkan kesalahan. dan penguasaan ilmu akan mendukung kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

Menurut Rahma (2018), UKM berperan penting dalam mencari dukungan publik bagi individu untuk mendapatkan posisi, memperkuat kemajuan ekonomi dan menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, terutama kemiskinan dan pengentasan. Saat UMKM mengejar tujuan strategis untuk mendukung perekonomian, mereka menghadapi sejumlah tantangan, termasuk:

- 1) Modal adalah bagian penting dari bisnis apa pun yang diperlukan untuk beroperasi dan tumbuh. Kurangnya modal lebih mungkin terjadi pada usaha kecil, menengah dan kecil karena mereka adalah organisasi satu orang yang hanya mengandalkan modal dari sisi usaha yang terbatas.

- 2) Miniatur Sumber Daya Manusia yang Terbatas dan perusahaan swasta bahkan lebih dipromosikan secara rutin dan terkadang merupakan organisasi yang merupakan perusahaan swasta sejak lahir. Keterbatasan tersebut dapat dilihat pada pengetahuan dan keterampilan yang akan mempengaruhi pengelolaan usaha dan pendidikan formal.
- 3) Organisasi bisnis Sebagian besar perusahaan independen adalah perusahaan swasta dengan organisasi bisnis yang ketat dan kemampuan mereka untuk memahami situasi ekonomi sangat rendah. Jaringan perusahaan yang dibutuhkan untuk memasarkan barang dan jasa yang dihasilkan dipengaruhi oleh kualitas barang dan populasi yang terbatas, terutama jika tujuannya untuk menjangkau pasar global.
- 4) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Kurangnya informasi terkait kemajuan pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana prasarana tidak dapat berkembang dan tidak mampu mendukung kemajuan usaha. Hal ini akan berdampak pada seluruh aspek pada usaha yang dijalankan, baik dari segi manajemen, kuantitas serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan.
- 5) Lingkungan Bisnis Barang-barang yang disediakan oleh UKM setelah memasuki pasar akan bersaing dengan berbagai produk baik produk esensial maupun produk pilihan. Pemain dari perusahaan kecil dan besar terkadang menghadapi persaingan yang kurang nyata di liga ini. Akibatnya akan terjadi

persaingan yang tidak menguntungkan karena para pelaku ekonomi utama akan memonopoli barang-barang tertentu.

- 6) Sejak diberlakukannya pemerintahan sendiri daerah (otonomi khusus), daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengatur penduduknya sendiri. Karena perubahan sistem yang mempengaruhi pelaku UMKM, tarif baru akan diperkenalkan untuk pelaku UMKM. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah terkadang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat dan mempersulit pelaku ekonomi di luar daerah untuk memperluas kegiatannya.
- 7) Perkembangan persaingan bebas, khususnya dalam perdagangan bebas, merupakan salah satu indikator terjadinya globalisasi. Hal ini memungkinkan UKM untuk menyelesaikan pengembangan dan menghasilkan produk/jasa yang berguna dan kompeten yang memenuhi tuntutan pasar dunia dengan standar kualitas global. Memang, agen ekonomi tidak dapat bersaing dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang lain.

Pendapatan Menurut Lumintang (2014) merupakan sebuah ukuran kepuasan terhadap kebutuhannya suatu UMKM. sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pendapatan UMKM merupakan sebuah pencapaian seseorang atau hasil penjualan UMKM.

Menurut (Ross et al., 2005), laba bersih adalah pendapatan penjualan usaha kecil dan menengah dikurangi biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha.

Triana (2009) mengatakan bahwa faktor-faktor berikut mempengaruhi pertumbuhan pendapatan dan laba bersih:

- 1) Kemampuan untuk menjalankan bisnis. Memiliki pemikiran atau pengembangan dalam mempertahankan bisnis akan membangun gaji organisasi
- 2) Kemampuan dan keterampilan. Ini mungkin membuat segala sesuatunya bekerja lebih baik dan lebih efisien, yang akan berdampak pada berapa banyak uang atau keuntungan yang dihasilkan.
- 3) Motivasi motif dapat memotivasi seseorang untuk lebih giat memulai usaha guna mendongkrak pendapatan dan laba bersih.
- 4) Ketekunan terhadap pekerjaan.

Menurut Herdinata & Pranatasari (2020), *Teknologi Finansial* merupakan inovasi dalam layanan keuangan. Keberadaan *fintech* ini bisa menjadi salah satu motor penggerak gerakan yang membantu meningkatkan pembiayaan bagi UMKM, khususnya kalangan menengah ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM bisa mendapatkan keuntungan dari akses ke *fintech*.

Menurut Suparmoko & Irawan (2002), perubahan teknologi meliputi perubahan fungsi produksi beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan hasil dengan beberapa masukan. Perubahan teknologi ini menghasilkan produk baru dengan keluaran lebih banyak dengan sumber daya yang sama, keluaran yang sama dengan masukan lebih sedikit, atau mungkin lebih banyak aplikasi. Hal ini menunjukkan

bahwa perubahan teknologi yang lebih efisien menghasilkan keluaran yang lebih tinggi dari sumber yang sama atau produksi dengan masukan yang lebih sedikit.

Menurut Antonio (2018) memberikan pernyataan bahwa teknologi finansial yang memberikan akses pelayanan keuangan secara digital lebih diminati oleh para pebisnis karena aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahannya..

2.3 Pendapatan dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam

Tujuan dari setiap kegiatan perekonomian adalah kesejahteraan. Bagi negara perekonomian yang baik dapat membuat warga negaranya sejahtera yang berkaitan terhadap kemajuan suatu negara tersebut, dan bagi seorang individu juga dengan membangun perekonomian yang baik akan membuat dirinya dan keluarganya berkecukupan dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ada rasa khawatir akan kekurangan kebutuhan primer bagi dirinya maupun keluarganya.

Dikutip dari pendapat Imam Al-Ghazali, kesejahteraan dalam konsep islam adalah apabila tercapainya sebuah kemaslahatan (Sunardi, 2021). Jika dikaji secara bahasa kemaslahatan berasal dari kata *Shalaha* yang berarti baik dan jika dikaji secara istilah diartikan sebagai perbuatan- perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia(Fauzi, 2021). Berdasarkan pendapat para ulama mengenai makna kemaslahatan adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pendapat Asy-Syatibi, maslahat adalah sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan hidupnya, tercapainya (sesuatu) yang menjadi kehendak syahwat dan akal nya secara mutlak.
- 2) Berdasarkan pendapat Al-Ghazali, kemaslahatan adalah memelihara tujuan *syara'* (Dalam menetapkan hukum).
- 3) Berdasarkan pendapat Al-Khawarizmi, kemaslahatan adalah juga memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Pernyataan-pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya kesejahteraan dalam konsep islam sangat berkaitan dengan ketercapaian *Maqasid al-Syari'ah* dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian agar mencangkup kebaikan atas unsur materi dan non materi (psikis) yang diberikan maupun didapatkan.

Pendapatan merupakan cakupan daripada kesejahteraan dari segi materi dalam pandangan islam. Pendapatan yang baik merupakan pendapatan yang diperoleh dari usaha yang jelas dan halal. Pendapatan yang didapatkan dengan cara yang benar (Halal) akan menghasilkan keberkahan yang akan berefek pada kesejahteraan individu tersebut, namun sebaliknya pendapatan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar (Haram) seperti pencurian, penipuan, bahkan transaksi secara ilegal akan menyebabkan bencana maupun di akhirat karena dapat merugikan pihak lainnya. Untuk memperoleh pendapatan yang halal tersebut maka setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan harus mencapai *Maqasid as-Syari'ah*.

2.4 *Maqasid Syariah*

2.4.1 Definisi *Maqasid Syariah*

Dalam bahasa sehari-hari, makqasid adalah bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berasal dari kata *qasada*, yang artinya menuju, menoleh dan bertanya. Padahal syariah merupakan kata yang berasal dari kata shara'a yang berarti jalan menuju sumber air, atau lebih tepatnya menuju sumber kehidupan. Semua aspek makhasid syari'ah, serta aturan agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak dapat dipisahkan. Dalam teknologi keuangan yang sesuai syariah, dasar akad tidak boleh bertentangan atau bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan kerjasama dan peminjaman dan perolehan sumber daya, Islam saat ini memiliki gagasan yang dominan, misalnya *mudabah*, *qard* dan *ijarah*. Pinjam meminjam, ketika didukung oleh struktur teknologi yang mendukung aset, menjadi pembahasan menarik yang tentunya tidak menyimpang dari esensi kepatutan pinjam meminjam di zaman Nabi. Makhasid syariah adalah target syariah, yang bisa bermanfaat bagi umat manusia tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ini juga akan menjadi salah satu pedoman penerapan *Teknologi Finansial syariah*.

2.4.2 Prinsip *Maqasid Syariah*

Dua kata yang membentuk Maqashid al-Syariah adalah maqashid, yang berarti disengaja atau terarah, dan syariah, yang

berarti jalan menuju sumber air atau sumber utama kehidupan. Alasan maqashid syari'ah adalah agar keutamaan diakui secara tepat jika kelima unsur pokok tersebut dapat dipahami dan dipertahankan, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan kekayaan. (Nasution, 2020).

Dengan mendistribusikan ketentuan hukum yang dikenal sebagai daruriy, hajiy, dan tahsiniy kepada mualaf, syariat berusaha membantu mereka mewujudkan kebaikan bagi kehidupan mereka. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk mengikuti dan memperjuangkan tiga golongan yang sah. Tujuan dari ketiga kategori ini adalah untuk memastikan bahwa umat Islam mendapat manfaat terbaik di dunia ini dan di akhirat karena Tuhan bekerja untuk kepentingan hamba-hamba-Nya.

2.5 Korelasi Finansial Teknologi dengan *Maqasid Syariah*

Teknologi Finansial syariah adalah nama lain dari *Teknologi Finansial* yang terintegrasi dengan *Maqashid Syariah*. Inovasi Moneter Syariah pada UMKM ini sangat berperan dalam penerapannya dimana para pelaku UMKM pada saat ini membutuhkan subsidi atau support, jika secara tradisional memberikan pilihan kredit, secara syariah memberikan pilihan bagi hasil berbagai akad dalam keuangan syariah. yang memudahkan pelaku usaha UMKM untuk memperoleh pembiayaan tanpa direpotkan dengan adanya komponen riba atau bunga memberikan daya tarik tersendiri.

Pemanfaatan inovasi keuangan syariah untuk penukaran cicilan pada UMKM dapat membuka pintu bagi para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dalam memanfaatkan inovasi keuangan. Kebutuhan paling mendasar nasabah adalah kemudahan bertransaksi. Peluang terjadinya riba, kesalahan perhitungan transaksi, dan penipuan transaksi dapat diminimalkan oleh wirausahawan dengan memanfaatkan Teknologi Finansial yang sesuai syariah.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa semua ketentuan hukum terdiri dari lima bagian utama yang disebut al-dhuriyat al-khamaah untuk menekankan pada kemampuan mempertahankan. Menjaga agama atau hifzh ad-din, memantau ruh atau hifzh al-nafs, menjaga otak atau hifzh al-'aql, menjaga anak perusahaan atau hifzh al-nasl, dan menjaga harta benda atau hifzh al-nasl adalah contoh dari hifzh al-mal . Urutan al-dharuriyah al-khams ditafsirkan berbeda-beda oleh ulama yang berbeda, ada yang menempatkan hifzh al-nafs terlebih dahulu dan hifzh al-din kedua. Terlepas dari lima sudut dharuri, beberapa peneliti fikih memasukkan hifzh al-'ird (jaminan kehormatan) (Gumati, 2018). Selanjutnya terdapat 2 syarat lagi, yakni tahsiniyat dan hajiyat. Tingkatan pertama adalah daruriyat, kemudian kedua adalah hajiyat dan terakhir adalah tahsiniyat.

1) Masalah Dauriyat

Dauriyat adalah kata yang berarti “mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhan”Asy-Syatibi berpendapat tentang hal yang termasuk kategori dauriyat yang untuk memperoleh

kepentingan penjagaan antara lain : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*) (Nurhayati, 2022).

a. Memelihara Agama

Karena agama adalah kebutuhan mendasar manusia, sangat penting untuk memastikan umur panjang dan manfaatnya. Cara untuk menjaga agama adalah dengan memenuhi syariat sesuai keyakinan, cinta sejati, dan bertindak dengan cara yang mulia. Untuk menuai manfaat kehidupan, ini harus dilakukan (Bakry, 2019). Karena jiwa juga dianggap sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi, maka segala sesuatu yang dianggap sebagai wadah pemeliharaan jiwa adalah wajib, seperti kebutuhan makanan untuk menopang tubuh, larangan membunuh manusia, dan sebagainya. Komitmen ini bermaksud untuk mengikuti keberadaan individu dan mengakui keamanan dan ketentraman hidup.

b. Memelihara Akal

Akal adalah karunia dari Allah dengan memiliki motivasi manusia untuk melanjutkan hidup sebagai khalifah di planet ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga dan melestarikan akal untuk mencapai manfaat. Salah satu cara menjaga kewarasan seseorang dapat dicapai dengan menjauhkan diri dari narkoba dan alkohol. (Bahsoan, 2011).

c. Memelihara Harta

Kekayaan adalah komponen penting dari keberadaan manusia. Cara yang benar untuk mencari dan mengelola kekayaan diajarkan

dalam Islam. Oleh karena itu, adalah melanggar hukum untuk melakukan perilaku menyimpang dalam upaya mencari harta, seperti mencuri, korupsi, memboroskan, dan memiliki hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. (Iswandi, 2014).

d. Memelihara Keturunan

Salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah mengasuh anak. Generasi yang dipersiapkan untuk memimpin bumi berikutnya disebut keturunan. Perkawinan tunduk pada sejumlah batasan dalam Islam untuk mencegah perzinahan yang dapat merusak martabat seseorang. (Talib, 2019).

2) *Maslahah Hajiyat*

Hajiyat diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan hajiyat terpenuhi dapat mencegah kesulitan dalam memenuhi persyaratan hajiyat, namun jika persyaratan hajiyat tidak terpenuhi maka tidak merugikan adanya persyaratan tersebut. Hajiyat tidak terlepas dari kebutuhan pembantu. Misalnya, pendidikan tidak akan terhenti jika sekolah dibangun untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan tetapi tidak ada pembangunan sekolah; namun, gedung sekolah dapat mendorong pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan bagi yang membutuhkan. (Kara, 2012).

3) *Maslahah Tahsiniyat*

Tahsiniyat mengacu pada hal-hal yang sempurna. Untuk keadaan ini Tahsiniyat merupakan penyempurnaan dari syarat-syarat hajiyat dan hajiyat. Akibatnya, kebutuhan ini sering dianggap sebagai kebutuhan tersier. Misalnya, jika tidak ada keberatan

terhadap operasional masjid, maka bisa diperindah. meskipun bersifat tersier, bagian manfaat tetap sebagai korelasi, pokok permasalahannya tidak bertentangan dengan teks. Ketiga masalah yang tercantum di atas saling berhubungan. (Nurfalah & Rusdiyana, 2019).

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Model	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahma (2018)	Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)	Deskriptif Kualitatif	Kehadiran sejumlah perusahaan fintech turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran Fintech juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital	Rumusan masalah salah satunya berfokus untuk melihat bagaimana implementasi Fintech	Pendekatan serta lokasi yang dijadikan subjek penelitian berbeda
2	Mudzila (2021)	Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari pengujian menunjukkan peran fintech berpengaruh positif dalam meningkatkan inklusif keuangan di UMKM di Indonesia	Sama- sama melihat implementasi Fintech	Fokus penelitian yang dilakukan peneliti berbeda karena terdapat pengkajian <i>Maqasid</i>

Tabel 2.1-Lanjutan

		UMKM di Indonesia				<i>Syari'ah</i> pada pengimplementasian <i>Fintech</i> oleh UMKM
3	Wiradinata (2018)	faktor yang berpengaruh terhadap intensi UKM (vendor) dalam hal penggunaan Teknologi Finansial yang berupa aplikasi <i>cashless payment</i>	kualitatif deskriptif	tingginya intensi masyarakat khususnya di Jawa Timur terhadap produk <i>financial technology</i> , dan pada sisi UMKM memperoleh banyak keuntungan, keberlangsungan dan perkembangan produk ini didukung oleh sumber daya, dan kompetensi perusahaan yang ditunjukkan dengan nyata	Fokus penelitiannya sama-sama melihat pengaruh penggunaan <i>Fintech</i> dan juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif	Penelitian oleh wiradinata berfokus pada faktor intensi UKM dan terfokus pada aplikasi <i>Cashless Payment</i> . Sedang fokus penelitian peneliti untuk melihat implementasi secara umum <i>Fintech</i> yang diterapkan oleh UMKM dan dikaji ketercapaian <i>Maqasid Syari'ahnya</i>
4.	Novi (2020)	Konsep <i>Fintech Lending</i> Dalam Perspektif <i>Maqāsid Syari'ah</i>	Deskriptif kualitatif	akad harus dijelaskan di awal sebelum dilakukan transaksi, harus diperjelas di awal, pihak operator wajib menggunakan AI dan pengguna modal harus lolos dari AI, pihak penyedia dana atau operator harus bisa	Sama-sama mengkaji <i>fintech</i> dalam perspektif <i>maqasid syariah</i>	Penelitian oleh Novi terfokus mengkaji ketercapaian <i>Maqasid Syari'ah</i> pada konsep <i>Fintech Lending</i> . Sedangkan kajian

Tabel 2.1-Lanjutan

				menjaga kerahasiaan data pihak pengguna dana		peneliti untuk melihat ketercapaian <i>Maqasid Syari'ah</i> dari <i>Fintech</i> yang digunakan dari pelaku UMKM serta lokasi penelitian yang menjadi tempat pengambilan subjek juga berbeda
5.	Lilikrah mawati (2021)	Peran Fintech syariah Dalam Meningkatkan UMKM di Indonesia	Deskriptif Kualitatif	dengan adanya fintech syariah ini diantaranya ialah kemudahan dalam melakukan pembiayaan bagi para UMKM di Indonesia , para pengusaha UMKM selaku penerima pinjaman tidak perlu melakukan tatap muka langsung dengan pemberi pinjaman pada saat melakukan pembiayaan, sehingga kebutuhan financial dapat terpenuhi dengan mudah dan dilakukan sesuai dengan berdasarkan syariat islam.	Metode penelitian yang digunakan sama yaitu deskriptif kualitatif dan fokus yang dibahas memiliki kesamaan yaitu melihat pengaruh <i>fintech</i> terhadap pendapatan UMKM	Penelitian oleh Lilikrahmawati tidak mengkaji ketercapaian <i>Maqasid Syari'ah</i> dari <i>Fintech</i> yang dikaji.
6.	Nafiah (2019)	Analisis Transaksi Teknologi	Deskriptif Kualitatif	Hasil yang diperoleh menunjukkan	Sama-sama mengkaji <i>fintech</i>	Penelitian Nafiah berfokus

Tabel 2.1-Lanjutan

		<p>Finansial (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah</p>		<p>bahwa fintech sudah memenuhi maqashid syariah dan juga memiliki perlindungan hukum yang jelas dan terkandung dalam perundang-undangan.</p>	<p>berdasarkan perspektif <i>maqashid syariah</i></p>	<p>pada ketercapaian <i>Maqashid Syari'ah</i> dari Transaksi <i>Fintech</i> sedangkan peneliti berfokus pada melihat ketercapaian <i>Maqashid Syari'ah</i> dari Bentuk <i>Fintech</i> yang diimplementasi oleh Pelaku UMKM</p>
7.	Caroline (2022)	<p>Penerapan fintech syariah dalam pengembangan Ekonomi Islam</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Fintech bermanfaat dan dirasa aman oleh masyarakat yang menggunakannya. Terutama dalam pengusaha UMKM yang membutuhkan pembiayaan atau pendanaan karena tidak diberatkan dengan bunga dan kewajiban membayar setiap bulan yang dimana jika membayar terlambat akan diberikan denda oleh pihak bank. Fintech juga memiliki payung hukum dalam Al-Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan Maqashid Syariah selain itu</p>	<p>Sama-sama melihat pengaruh fintech</p>	<p>Penelitian oleh Caroline tidak mengkaji ketercapaian <i>Maqashid Syari'ah</i> dari <i>Fintech</i> yang dikaji, namun hanya melihat penerapan <i>Fintech</i> tersebut.</p>


Tabel 2.1-Lanjutan

				payung hukum fintech sendiri diatur oleh negara sehingga keamanannya sangat terjamin dalam kehidupan dunia ataupun akhirat.		
--	--	--	--	---	--	--

2.7 Kerangka Berfikir

Penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan teknologi finansial oleh pelaku UMKM di wilayah Kuta Alam serta pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan mereka dalam tinjauan *maqasid* syariah . Variabel independen pada penelitian ini adalah *Financial Technology* (X1) dan variabel dependen adalah peningkatan pendapatan (Y1) Berikut adalah kerangka berfikir yang dirangsang pada penelitian ini :

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dalam hal ini mengenai Teknologi Finansial terhadap UMKM Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan studi pustaka yaitu penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, internet dan sumber lainnya yang nantinya akan menjadi data dalam penelitian.

Tujuan penelitian analisis deskriptif adalah untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik yang sedang terjadi sekarang maupun di masa lalu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kejadian dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perhatian khusus. Dimungkinkan untuk memeriksa satu variabel atau banyak variabel. (Furchan, 2004).

Ada langkah-langkah khusus dalam melakukan penelitian deskriptif sesuai dengan karakteristiknya. Berikut adalah langkah-langkahnya: dimulai dengan masalah, mencari tahu informasi apa yang dibutuhkan, mencari tahu bagaimana mengumpulkan data melalui pengamatan atau pengamatan, mengolah informasi atau

data, dan membuat kesimpulan dari penelitian adalah semua langkah dalam proses tersebut. (Noor, 2015).

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif dalam penentuan sumber informasi dengan pertimbangan adalah usaha mikro kecil menengah di kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Maka subjek pada penelitian ini adalah pelaku UMKM di wilayah Kuta Alam. Metode pemilihan subjek yang digunakan adalah menggunakan *purposive sampling*. Sedangkan objek yang diteliti pada penelitian ini adalah teknologi finansial yang mempengaruhi peningkatan pendapatan pelaku UMKM di wilayah Kuta Alam. Metode *purposive sampling* artinya memilih partisipan berdasarkan pengetahuannya tentang subjek dan kemauan untuk memberikan informasi, serta penguasaannya terhadap materi pelajaran yang dipelajari. Referensi ini sangat berperan dalam menentukan jumlah subjek dan kesediaan subjek untuk memberikan informasi kepada peneliti. Sehingga jumlah informan yang diteliti adalah 5 orang yang merupakan pemilik UMKM Skala Kecil di wilayah Kuta Alam.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kuta Alam Kota Banda Aceh dikarenakan sesuai dengan latar belakang masalah yang ditemukan dan akan dilakukan pada bulan Januari-Februari 2023.

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari pelaku peristiwa itu sendiri, dengan pertanyaan yang bersifat umum yang bertujuan untuk mengungkap data. Adapun yang dimaksud dari data primer adalah data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diungkapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Berdasarkan kutipan tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini yaitu 5 orang informan yang menjadi subjek penelitian di Kuta Alam

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dapat disebut juga dengan sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dalam memberikan data pada pengumpulan data, misalnya dalam bentuk dokumen atau lewat orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah referensi

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan dan menampilkan data yang ada. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data mentah yang diambil

oleh peneliti sendiri dari sumber utama untuk kepentingan penelitiannya yang data tersebut sebelumnya tidak ada. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati, penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah Teknik pengumpulan data di kecamatan Kuta Alam dapat dilakukan melalui wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur untuk memperoleh informasi dari narasumber.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

1. Data Reduction (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dengan reduksi data, maka penulis merangkum, mengambil data yang penting dan pokok mengenai Teknologi Finansial syariah dalam meningkatkan pendapatan terhadap UMKM di Kuta Alam menurut perspektif maqasid syariah.

2. Data Display (Penyajian Data) Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data tersebut. Penyajian data yang penulis sajikan yaitu dengan uraian singkat yang bersifat naratif agar lebih spesifik mengenai Teknologi Finansial syariah dalam meningkatkan pendapatan terhadap UMKM di Kuta Alam menurut perspektif maqasid syariah.
3. Conclusion Drawing/verification adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil temuanyang akan menjawab rumusan masalah penelitian yang dirumuskan sejak awal. Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi mengenai Teknologi Finansial syariah dalam meningkatkan pendapatan terhadap UMKM di Kuta Alam menurut perspektif maqasid syariah yang telah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan, serta didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Kesimpulan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat namun jika bukti sudah kuat maka kesimpulan sudah bersifat kredibel.

Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum ataupun generalisasi (Sugiyono, 2010 : 208).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Gambaran umum hasil penelitian ini berisi gambaran secara umum tentang keadaan daripada penelitian yang telah dilakukan, gambaran umum tersebut meliputi :

4.1.1 Profil Kecamatan Kuta Alam


Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai daerah mandiri di dalam wilayah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 (drt) tahun 1956. Kota Banda Aceh berawal dari dua kecamatan saja, Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman, masing-masing dengan jumlah seluas 11,08 kilometer.

Selain itu, sesuai dengan Keputusan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Kota Banda Aceh Kota Dati II, dua kecamatan baru menambah luas Kota Banda Aceh menjadi 61,36 km². khususnya kabupaten Syiah Kuala dan Meuraxa.

Menjelang mulai sub-kawasan Kuta Alam terdiri dari 17 gampong/kota dengan ibu kota sub-gampong adalah Bandar Baru. Perda Kota Banda Aceh No. Beberapa kecamatan baru, yaitu kecamatan Bandar Raya, Jaya Baru, Ulee Kareng, Kuta Raja, dan Lueng Bata, dibentuk pada tanggal 8 Januari 2000, menetapkan struktur organisasi dan tata kerja baru. membentuk kecamatan baru yaitu kecamatan Kuta Raja sebagai pemekaran dari kecamatan Kuta Alam. Hingga saat ini, Kecamatan Kuta Alam memiliki dua mukim, 11 gampong, dan 57 dusun. Mukim Lam Kuta memiliki enam

gampong/desa dan 29 dusun, dan Mukim Kuta Alam memiliki lima gampong/desa dan 28 dusun.


Gambar 4.1
Peta Wilayah Kuta Alam



(Sumber : Website Gampong Kuta Alam)

Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh tercatat jumlah penduduk wilayah Kuta Alam sejak tahun 2005 seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.2
Jumlah Penduduk Di Wilayah Kec. Kuta Alam



(Sumber : BPS Kota Banda Aceh)

4.1.2 Profil Informan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap informan di wilayah Kecamatan Kuta Alam. Informan tersebut merupakan pemilik (*Owner*) daripada UMKM di wilayah tersebut. Berikut ini dapat dilihat data informan tersebut yang tertera pada Tabel 4.1 :

Tabel 4.1
Data Informan

No	Informan Ke-n	Kode Informan	Gender	Nama Usaha
1	Informan Ke-1	I.1	Laki-laki	John Accesories
2	Informan Ke-2	I.2	Laki-laki	Bang Khan
3	Informan Ke-3	I.3	Perempuan	Hazel Cell

Tabel 4.1-Lanjutan

4	Informan Ke-4	I.4	Laki-laki	Bunda Rizky Fotocopy
5	Informan K3-5	I.5	Laki-laki	Tower Coffe

Penentuan informan ini didasarkan pada kesediaan narasumber untuk diwawancarai yang mana referensi ini diambil dari pernyataan Sugiyono dalam bukunya, sehingga Referensi tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam penentuan jumlah dan siapa subjek yang ditentukan dengan dasar bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Sehingga jumlah informan yang diteliti adalah 5 orang yang merupakan pemilik UMKM Skala Kecil di wilayah Kuta Alam.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Fintech Di Kec. Kuta Alam

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu penerapan terhadap suatu subjek. Dalam kasus penelitian ini bentuk implementasi yang dilihat diantaranya, persentase penggunaan *Fintech* terhadap informan yang menjadi objek pengumpulan data penelitian, latar belakang pelaku usaha UMKM beralih menggunakan *Fintech*, dan kategori *Fintech* yang digunakan oleh informan.

4.2.1.1 Persentase Penggunaan *Fintech* dari Informan

Setelah penelitian dilakukan didapati bahwasanya mayoritas informan yang merupakan pemilik dari UMKM menggunakan

Fintech untuk menunjang usahanya, hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan masing-masing informan dari pertanyaan wawancara nomor 1 (*Pertanyaan Wawancara Terlampir*). Pernyataan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel. 4.2
Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.1

No	Kode Informan	Pernyataan Informan
1	I.1	Iya benar saya menggunakan fintech untuk memudahkan saya bertransaksi dengan pelanggan
2	I.2	Iya benar kami menggunakan fintech
3	I.3	Iya menggunakan
4	I.4	Iya kami sudah mulai menggunakannya
5	I.5	Iya saya menggunakannya

Berdasarkan R tersebut jelas jika dihitung dengan menggunakan kaidah persentase, maka dapat disimpulkan bahwa 100 persen dari informan tersebut telah menerapkan fintech pada usaha yang dijalankan.

4.2.1.2 Latar Belakang Penggunaan *Fintech*

Untuk menemukan jawaban tentang apa yang melatarbelakangi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) dalam menerapkan Fintech pada usahanya difokuskan pada pertanyaan nomor 2 dan nomor 4 dari pedoman wawancara (*Pertanyaan terlampir*).

Berdasarkan pernyataan informan tentang alasan yang melatarbelakangi mereka untuk beralih dari metode konvensional ke metode yg lebih modern yaitu mulai menggunakan fintech pada usahanya adalah dikarenakan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi dengan konsumen. Pernyataan informan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel. 4.3
Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.2

No	Kode Informan	Pernyataan Informan
1	I.1	Untuk kemudahan, ditambah sekarang mayoritas orang sudah memiliki <i>Gadget</i> jadi saya perlu mengikuti trend agar tidak ketinggalan zaman
2	I.2	Agar lebih mudah transaksi dengan kaum milenial
3	I.3	Lebih nyaman menggunakan fintech
4	I.4	Lebih memudahkan dalam metode pembayaran
5	I.5	Untuk menunjang kelancaran dan kemudahan usaha saya

Alasan kemudahan daripada informan ini diperkuat dari kondisi mereka sebelum mereka menggunakan *fintech*. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel. 4.4
Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.4

No	Kode Informan	Pernyataan Informan
1	I.1	Agak terasa susahnya. Seperti kalo tidak ada kembalian uang harus cari tukar uang dulu, dan ngeri juga nyimpan uang banyak-banyak di toko takut kita di rampok orang. Dengan adanya Aplikasi <i>Dana</i> ini saya tidak pusing lagi mikir keamanan atau kembalian uang otomatis usaha saya lebih lancar sekarang
2	I.2	Agak terlalu ribet. Ribetnya itu seperti kembalian uang, harus tukar-tukar dulu kalo uangnya besar
3	I.3	Lebih ribet
4	I.4	Kondisinya tidak jauh berbeda dengan setelah menggunakan <i>fintech</i> , Cuma lebih cepat saja
5	I.5	Agak kewalahan dalam melayani pelanggan terutama pelanggan-pelanggan kelas atas yang notabenenya transaksi sudah menggunakan e-money

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diutarakan oleh informan maka dapat kita ketahui bahwasanya mayoritas alasan mereka mulai menggunakan *fintech* adalah untuk menunjang usaha

mereka agar lebih lancar dan dapat berbaur dengan kondisi teknologi yang telah berkembang pesat saat ini.

4.2.1.3 Jenis Fintech Yang Digunakan Oleh Pelaku UMKM

Fintech diklasifikasikan menjadi beberapa macam, namun yang umum digunakan di Indonesia adalah *Peer to Peer Lending*, *E-Wallet*, dan *E-Comerce*. Berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Kuta Alam yang menjadi informan dalam penelitian ini didapati beberapa jenis *Fintech* yang digunakan pada penelitian, klasifikasi berikut dapat dilihat pada poin –poin penjabaran berikut ini:

- 1). *E-wallet*

E-wallet merupakan salah satu jenis fintech yang memiliki fungsi mirip seperti bank. Pengguna Fintech jenis ini dapat melakukan penyimpanan uang dalam sebuah akun yang dikelola oleh penyedia layanan, selain itu akun tersebut dapat melakukan transaksi antar pengguna dan transaksi dengan bank dimanapun kita berada. E-Wallet ini juga termasuk kedalam kateri E-Money karena transaksi tidak menggunakan uang fisik melainkan uang digital. Berdasarkan hasil wawancara mayoritas informan menggunakan *Fintech* jenis ini. Hasil tersebut didapati dari pernyataan seperti pada Tabel 4.5 berikut ini :

Tabel. 4.5
Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.3

No	Kode Informan	Pernyataan Informan
1	I.1	Saya menggunakan Qris dan Dana
2	I.2	Banyak Fintech yg kami gunakan seperti Gopay, Dana, Ovo, Qris
3	I.3	Kami menggunakan Dana, Ovo
4	I.4	Kami menggunakan fintech seperti Qris
5	I.5	Disini menggunakan Qris dan Link Aja

Qris, Dana, Gopay, Ovo, dan Link Aja merupakan sebuah platform penyedia layanan E-money di Indonesia. Prinsip kerjanya seperti E-Wallet karena pengguna dapat menyimpan uang di aplikasi tersebut serta dapat bertransaksi antar pengguna bahkan antar platform.

2). *E-commerce*

E-commerce merupakan salah satu jenis fintech yang sangat *booming* digunakan oleh kaum milenial dunia saat ini termasuk di Indonesia. *E-commerce* menyediakan platform seperti marketplace agar pengguna dapat melakukan aktifitas jual beli barang fisik dan jasa secara online tanpa harus lansung datang toko bersangkutan,

cukup dengan mengakses platform dan masuk ke toko online dapat melakukan aktivitas jual beli disana. Umumnya penyedia platform *e-commerce* ini juga berafiliasi dengan penyedia layanan *e-wallet* atau bahkan mereka memiliki layanan *e-wallet* di platform *e-commerce* mereka agar dapat mendukung sistem jual beli secara digital yang praktis serta terpercaya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, beberapa informan menggunakan jenis fintech ini untuk menunjang usaha mereka, hasil wawancara berikut dari informan I.2 dan informan I.5, yaitu :

“Terlihat lebih terkesan wah dilihat orang, dan sering juga pejabat-pejabat pesan makanan di tempat saya dengan aplikasi seperti gojek atau grab” (Jawaban I.2 dari Pertanyaan no.10)

“Sangat terasa meningkat seperti cakupan konsumen saya lebih luas karena sekarang banyak orang yang menggunakan platform e-commerce seperti gojek dan grab sehingga sayapun mendaftarkan toko saya ke platform tersebut yang manamembuat pesanan terhadap toko saya bisa dari mana saja sejauh cakupan platform tersebut. Contoh lainnya instansi-instansi pemerintahan yang memesan makanan untuk kegiatan mereka, mayoritas mencari toko yang menggunakan fintech sehingga toko kami menjadi tujuan pihak instansi tersebut”. (Jawaban I.5 dari Pertanyaan no.8)

Gojek dan Grab merupakan platform e-commerce penyedia layanan jasa dengan prinsip talangan. Mekanisme prinsip talangan adalah pengguna platform akan memesan produk dari toko yang telah bekerjasama dengan platform tersebut, kemudian pihak penyedia layanan akan membayar terlebih dahulu barang yang dipesan oleh customer mereka, kemudian setelah barang dijemput dan diantarkan ke customer, maka customer akan membayar barang dan harga jasa yang sebelumnya telah tertera di aplikasi penyedia layanan. Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat terlihat bahwa informan I.2 dan Informan menggunakan fintech jenis e-commerce pada usaha mereka.

4.2.2 Dampak Penggunaan Fintech Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM

Setelah dilakukan wawancara dengan informan yang merupakan pemilik usaha UMKM di Kec. Kuta Alam diperoleh data yang menunjukkan bahwa *Fintech* memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan pada usaha mereka. Namun pengaruh yang ditemukan berbeda tergantung jenis usaha yang dijalankan oleh masing-masing informan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

4.2.2.1 Peningkatan Pendapatan Yang Signifikan

Peningkatan yang Signifikan dimaksudkan sebagai peningkatan yang sangat terasas antara sebelum penerapan *Fintech*

pada usaha dan setelah penggunaan Fintech pada usahanya. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada informan 2 dengan kode informan I.2 dan informan 5 dengan kode informan I.5 yang membuka usaha dagang makanan dan minuman. Kesimpulan ini ditetapkan berdasarkan pernyataan mereka seperti berikut ini:

“Meningkat bg. Karena cakupan konsumennya lebih luas orang bisa melakukan pesanan lewat online shop seperti gojek, grab, atau maxim yang pembayarannya menggunakan gopay atau ovo”. (Jawaban I.2 dari Pertanyaan no.16)

“Pendapatan toko saya naik secara signifikan”.
(Jawaban I.5 dari Pertanyaan no.16)

Persamaan dari antara informan 2 dan informan 5 adalah mereka menerapkan *fintech* berjenis *e-commerce* terhadap usaha mereka. Dengan menerapkan *fintech* berjenis *e-commerce* membuat cakupan konsumen mereka lebih luas karena konsumen dapat memesan produk yang mereka tawarkan dari tempat mereka sendiri tanpa harus repot untuk datang ke toko mereka dan tentunya juga tidak perlu antri.

Peningkatan pendapatan yang signifikan yang terjadi pada informan 2 dan informan 5 juga diperkuat daripernyataannya sebagai berikut:

“Meningkat bg karena lebih banyak pemasukan”. (Jawaban I.2 dari Pertanyaan no.18)

“Sangat benar sekali. Terasa kesejahteraan meningkat disamping karena jumlah konsumen semakin meningkat dan kita lebih hemat. Coba bayangkan biasanya sebelum fintech diterapkan kami bisa transaksi antar Bank sebanyak 10 kali dalam sehari dan tiap transaksi ada potongan 2.500 atau 6.500 tergantung bank sehingga dengan fintech seperti Qris ini kami bisa lebih hemat dengan biaya 0 rupiah setiap transaksi”. (Jawaban I.5 dari Pertanyaan no.18)

Pertanyaan no. 18 ini untuk melihat bagaimana perbedaan kesejahteraan setelah penerapan fintech yang bertujuan untuk melihat kevalidan pada pernyataan no.16. Berdasarkan pernyataan tersebut maka benar jika disimpulkan bahwa informan 2 dan informan 5 mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan karena pernyataan dari pertanyaan 16 dan 18 berjalan secara linear.

4.2.2.2 Peningkatan Pendapatan Yang Tidak Signifikan

Kasus peningkatan pendapatan yang tidak signifikan ini terjadi pada informan 1, informan 3, dan informan 4. Kasus tersebut dapat disimpulkan dari pernyataan mereka seperti berikut ini :

“Karena kemajuan teknologi sekarang memudahkan transaksi jadi jumlah pelanggan meningkat walaupun tidak banyak”. (Jawaban I.1 dari Pertanyaan no.16)

“Biasa saja tidak terlalu signifikan tapi tetap ada terasa peningkatan karena mangkin banyak layanan saat ini jadi mangkin bervariasi tapi kan banyak yang buka usaha seperti saya jadi otomatis tidak terlalu terasa peningkatannya, tergantung rejeki dek”. (Jawaban I.3 dari Pertanyaan no.16)

“Biasa saja tidak terlalu signifikan tapi tetap ada terasa peningkatan karena mangkin banyak layanan saat ini jadi mangkin bervariasi tapi kan banyak yang buka usaha seperti saya jadi otomatis tidak terlalu terasa peningkatannya, tergantung rejeki dek”. (Jawaban I.4 dari Pertanyaan no.16)

Pernyataan dari informan 1 tidak menyebutkan secara jelas bahwasanya peningkatannya meningkat, akan tetapi jika dikaji secara tidak langsung apabila jumlah konsumen meningkat maka pendapatan juga akan meningkat, namun terdapat klausa “meskipun tidak banyak” hal itu menunjukkan bahwa peningkatan pendapatannya tidak naik secara signifikan.

Berdasarkan profil daripada informan dapat diketahui bahwasanya informan 1, informan 3, dan informan 4 membuka usaha yang tidak berkaitan dengan penjualan makanan atau minuman sehingga mereka tidak mendaftarkan toko mereka ke fintech berjenis e-commerce. Namun fintech yang digunakan pada usaha mereka merupakan jenis fintech e-wallet atau e-money yang berfungsi untuk mendukung transaksi yang terjadi di toko mereka

dan bukan fintech yang mendukung perluasan jangkauan konsumen seperti yang dilakukan oleh informan 2 dan informan 5 terhadap usaha mereka.

4.2.2.3 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Fintech*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, didapati hasil pendapatan mereka sesudah dan sebelum menggunakan fintech seperti pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.6
Data Penghasilan Informan Per Tahun

No	Kode Informan	Pendapatan per tahun	
		Sebelum Menggunakan Fintech	Setelah Menggunakan Fintech
1	I.1	27 Juta	50 Juta
2	I.2	41 juta	80 Juta
3	I.3	20 Juta	43 Juta
4	I.4	80 Juta	150 Juta
5	I.5	160 Juta	500 Juta

4.2.3 Implementasi *Fintech* Oleh Pelaku UMKM di Kec. Kuta Alam dalam Perspektif *Maqasid Syariah*

Maqasid Syariah merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi bagi umat islam terlebih Kec. Kuta Alam merupakan salah satu wilayah yang menerapkan prinsip islam dalam kesehariannya. Kaidah dari *Maqasid Syariah* adalah memenuhi 5 unsur yaitu menjaga agama (*ad-din*), memelihara jiwa (*an-nafs*), memelihara akal (*al-'aql*), menjaga harta (*al-mal*), dan memelihara keturunan (*an-nasl*). Berikut adalah penjelasan mengenai 5 unsur tersebut yang terkait dalam penelitian ini.

4.2.3.1 Menjaga Agama (*ad-din*)

Kita sebagai kaum muslimin wajib untuk menjaga agama kita dari berbagai macam pengrusakan. Kita harus berkomitmen penuh untuk menegakkan dan menjaga agama, agama tidak boleh binasa karena kebinasaan membawa kekejaman spiritual, Kejahatan dalam pikiran dapat menghasilkan kekejaman yang sebenarnya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga agama adalah dengan menampakkan bahwasanya aga kita itu rahmatan lil alamin untuk semua makhluk alam dengan cara saling tolong menolong dalam kebaikan.

Berdasarkan pernyataan dari masing-masing informan tersebut dapat dilihat bahwasanya mereka telah melibatkan

penggunaan *fintech* untuk menjaga agama. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel. 4.7
Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.11

No	Kode Informan	Pernyataan Informan
1	I.1	Kalo yang berkaitan tentang agama pernah pengurus masjid transfer bahan bangun pake Qris dan ada qris untuk shodaqoh
2	I.2	Sepertinya iya kalau maghrib- biasanya kan orang buru-buru jadi dangan adanya qris bayarnya tinggal scan aja jadi nggak terlambat ibadah mereka
3	I.3	Iya seperti bisa jadi seperti yang adek bilang, dengan fitech banyak konsumen bisa bayar zakat, pernah juga yang bayar cicilan umroh di saya dengan transfer pakai dana
4	I.4	Menurut saya fintech ini sangat membantu seperti saat bertepatan dengan waktu shalat sedangkan kita buru-buru ingin mengirimkan sesuatu
5	I.5	Pernah seperti penyaluran bantuan keagamaan ke fakir miskin atau ke dayah-dayah

Informan 1 dan informan 4 membantu orang-orang untuk tidak terlambat beribadah, sehingga hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk menjaga agama dengan menjaga ketepatan waktu ibadah konsumen yang beragama islam. Sedangkan informan 2, informan 3, dan informan 5 membantu konsumen untuk dapat membayar zakat dan melakukan sedekah dengan menggunakan

fintech dari usaha yang mereka lakukan. Hal-hal tersebut merupakan bentuk daripada menjaga agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa fintech yang mereka gunakan telah memenuhi unsur menjaga agama dari perspektif *maqasid syariah*.

Selain itu pernyataan dari pertanyaan pedoman wawancara no.12 juga mendukung adanya unsur menjaga agama. Berikut pernyataan dari informan terhadap pertanyaan no.12:

Tabel. 4.8
Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.12

No	Kode Informan	Pernyataan Informan
1	I.1	Saya sangat merasa bersyukur sekali bang karena mudah dalam transaksi
2	I.2	Iya saya selalu bersyukur karena kemudahannya
3	I.3	Iya saya sangat bersyukur karena dengan adanya fintech pekerjaan jadi lebih mudah untuk transaksi di toko saya
4	I.4	Iya saya merasa sangat bersyukur karena dalam menjalankan usaha jadi lebih cepat, aman, efektif dan efisien
5	I.5	Iya alhamdulillah saya sangat bersyukur, karena fintech ini sangat memudahkan. Seperti kita mau menabung untuk keuangan toko kita tidak perlu ke bank lagi, tapi bisa langsung transfer dari aplikasi

Berdasarkan pemaparan informan pada tabel 4.7, mayoritas dari informan sangat bersyukur dengan penggunaan fintch pada

usaha mereka. Rasa syukur ini merupakan salah satu bentuk dalam menjaga agama, karena rasa syukur adalah suatu sifat yang wajib dimiliki oleh setiap muslim sehingga dengan terbentuknya rasa syukur akan dapat membuat manusia lebih dekat dengan Rabbnya.

4.2.3.2 Memelihara Akal (*al-'aql*)

Memelihara akal merupakan suatu hal yang penting bagi manusia. Manusia yang berakal dapat memberikan manfaat berupa kebaikan kepada manusia lainnya dan juga terhadap lingkungan sekitar, begitupun sebaliknya manusia yang tidak berakal tidak akan memberikan manfaat kepada manusia lainnya termasuk juga lingkungan, bisa jadi berpotensi besar untuk menimbulkan kemudharatan. Yang mana kemudharatan ini dapat merusak agama, bangsa dan negara. Oleh sebab itu menjaga akal merupakan sebuah aspek penting yang menjadi unsur penting dalam *maqasid syariah*.

Memelihara akal dapat dilakukan dengan cara memperkuat pondasi keilmuan sebagai landasan agama, apabila dalam melaksanakan pekerjaan tanpa ilmu, maka seseorang tidak mungkin dapat mempertimbangkan keutamaan-keutamaan beramal. Oleh karena itu, keilmuan harus dijadikan sebagai landasan segala sesuatu.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat terlihat bahwasanya mayoritas pernyataan dari para informan telah memenuhi unsur memelihara akal Pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel. 4.9
Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.13

No	Kode Informan	Pernyataan Informan
1	I.1	Kalau terkait dengan usaha kami pernah berdonasi untuk kegiatan kampus yang dibuat oleh mahasiswa UIN dan Unsyiah
2	I.2	Lebih ke kemudahan untuk sedekah ya bang, karena beberapa hasil keuntungan dari penjualan kami itu didonasikan ke anak-anak yatim untuk kebutuhan mereka atau sekolah mereka
3	I.3	Mungkin lebih ke membantu anak-anak membayar platform belajar seperti <i>ruang guru</i> atau <i>zenius</i>
4	I.4	Kalau pendidikan lebih ke arah dengan adanya fintech di usaha saya adik-adik mahasiswa/mahasiswi bisa lebih berwawasan tentang perkembangan teknologi dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan tidak menutup kemungkinan dampaknya juga akan berpengaruh terhadap sektor lainnya juga bang
5	I.5	Ada, seingat saya ada program yang namanya sedekah ekstrem yang mana komunitas tersebut membantu anak-anak yang kurang mampu dalam pendidikan sehingga dibantu dari dana yang dikumpulkan dari donatur, sehingga toko kami memang mengalokasikan dana untuk kegiatan amal seperti itu, dan kami melakukan transaksi sedekah tersebut menggunakan fintech

Dari tabel diatas dapat kita pahami bahwa bentuk dari menjaga akal adalah dengan mendukung kegiatan pendidikan, yang mana dengan mendukung kegiatan pendidikan akan membantu para

pelajar untuk bisa meningkatkan ilmu mereka sehingga secara tidak langsung mereka akan didik untuk menjadi pribadi yang berakal dan beradab.

4.2.3.3 Memelihara Jiwa (*an-nafs*)

Memelihara jiwa ini juga berkaitan dengan memelihara akal dan juga menjaga agama, kara seseorang dengan jiwa yang bersih dan baik akan memberikan manfaat yang baik terhadap lingkungan sekitarnya sehingga hal tersebut juga dapat berdampak ke penjagaan agama. Bentuk menjaga jiwa dapat berupa menjaga kesehatan mental dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan psikologi seseorang.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat dari pernyataan mayoritas informan bahwasanya penggunaan fintech membantu mereka untuk menjaga jiwa mereka. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari Tabel. 4.9 berikut ini:

Tabel. 4.10
Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.15

No	Kode Informan	Pernyataan Informan
1	I.1	Sering, kadang kalau rame nggak ada uang kembalian jadi pusing atau kalo ada yg transaksi dalam jumlah besar harus hitung uang dulu takut kurang
2	I.2	Iya masalah penukaran uang

No	Kode Informan	Pernyataan Informan
3	I.3	Lumayan susah karena lambat proses kerja saya
4	I.4	Sebelumnya pernah walaupun tidak terlalu, lebih ke gelabakan saat banyak konsumen. Antara melayani transaksi pembayaran konsumen dengan pelayanan fotocopy atau akses komputer untuk mengetik tugas mereka
5	I.5	Pernah misalkan instansi memesan makanan biasanya dalam jumlah besar sehingga susah mencairkannya dari bank sehingga kadang sudah tenggat waktu dana tersebut belum dibayarkan ke toko kami, tapi semenjak toko kami menggunakan fintech tidak pernah pembayaran telat dilakukan

Berdasarkan pendapat informan diatas dapat dipahami bahwa mayoritas dari mereka mengalami stress sebelum menggunakan *fintech*. Dampak dari stress dapat mempengaruhi jiwa mereka. Namun, setelah menggunakan *fintech* membantu mereka untuk menjaga jiwa mereka, hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan mereka pada tabel 4.10 berikut ini:

Tabel. 4.11
Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.14

No	Kode Informan	Pernyataan Informan
1	I.1	Sangat memudahkan
2	I.2	Iya sangat memudahkan
3	I.3	Iya sangat memudahkan
4	I.4	Iya itu sudah sangat jelas ya bang. Konsumen tidak perlu antri terlalu lama, cukup scan barcode setelah itu transaksi selesai
5	I.5	Alhamdulillah iya

Pertanyaan no. 14 dari pedoman wawancara bertujuan untuk melihat kemudahan pelayanan setelah penggunaan fintech. Jika dilihat pada tabel 4.9 tersebut mayoritas pelaku usaha mengalami kemudahan setelah mereka menerapkan fintech pada usaha yang mereka jalankan. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan fintech telah memenuhi unsur Memelihara Jiwa (*an-nafs*).

4.2.3.4 Menjaga Harta (*al-mal*)

Menjaga harta sangat penting bagi manusia namun tentunya itu bukanlah yang utama. Dengan harta yang terjaga akan

menghadirkan kesejahteraan bagi keluarga, dan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Na'im bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa “Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran” sehingga dengan meningkatnya kesejahteraan akan membuat orang lebih mudah beribadah seperti sedekah, membantu kegiatan keagamaan, dll.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat dari pernyataan para informan bahwa fintech yang digunakan memenuhi unsur menjaga harta dalam perspektif *maqasid syariah*. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:

Tabel. 4.12
Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.17

No	Kode Informan	Pernyataan Informan
1	I.1	Aman sekali terutama tidak takut dirampok dan nominal uang saat transfer jelas
2	I.2	Nyaman sekali bg
3	I.3	Iya lebih aman karena nggak terlalu memikirkan kembalian atau tertipu uang palsu
4	I.4	Tentunya terasa aman sekali
5	I.5	Ya. Terasa aman dan nyaman sekali

Dari tabel 4.11 tersebut dapat diketahui bahwa informan merasa aman sekali dalam bertransaksi dengan menggunakan

fintech. Keamanan sangat penting dalam bertransaksi, apabila suatu transaksi tidak aman maka dapat menyebabkan kerugian sehingga harta tidak dapat terjaga untuk kesejahteraan.

4.2.3.5 Menjaga Keturunan (*an-nasl*)

Keturunan merupakan suatu hal penting dalam agama Islam. Keturunan yang baik akan mewarisi kebaikan dari orang tuanya yang mana dari hal tersebut akan membuat kebaikan menjadi berkesinambungan. Oleh sebab itu menjaga keturunan menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Berikut ini pernyataan informan terhadap unsur menjaga keturunan dapat dilihat pada tabel 4.12:

Tabel. 4.13
Pernyataan Informan dari Pertanyaan No.19

No	Kode Informan	Pernyataan Informan
1	I.1	Saya belum punya anak, tapi saya berasumsi fintech pasti memudahkan dalam mendidik anak karena bisa mensupport kebutuhan pendidikannya
2	I.2	Saya belum menikah bg, tapi saya merasa jelas berpengaruh bg kalo pendapatan banyak ya anak nanti bisa sekolah dimana aja apalagi jaman sekarang yang apa saja butuh uang bang
3	I.3	saya belum punya anak tapi kalau adik ada, seperti tadi saya bisa membayar platform belajar online mereka tanpa harus ke bank, jadi lebih mudah
4	I.4	Kalau mendidik anak mungkin belum. Tapi fintech ini bagus jika diedukasi kepada anak untuk bisa menabung dan memperkenalkan teknologi-teknologi sehingga membuat dia lebih berkembang wawasannya

No	Kode Informan	Pernyataan Informan
5	I.5	Tentunya iya, dengan adanya fintech ini kita tidak perlu memperlihatkan jumlah uang fisik yang besar saat transaksi sehingga dapat menjaga anak dari sifat sombong dalam lingkungan pergaulannya

Berdasarkan tabel 4.12 tersebut, mayoritas informan belum menikah, hanya informan 5 saja yang telah menikah. Namun berdasarkan arah wawancara yang dilakukan terhadap pendapat mereka apakah fintech dapat menjaga keturunan, maka semuanya sepakat bahwasanya fintech dapat membantu untuk menjaga keturunan. Seperti I.1, I.2, I.3, I.4 berpendapat jika fintech yang mereka gunakan kelak akan dapat membantu pendidikan anak nantinya, jika pendidikan anak didukung dengan baik akan membuat anak tersebut memiliki keilmuan yang mumpuni sehingga ilmunya dapat bermanfaat bagi lingkungannya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat kita pahami bahwa mayoritas daripada pelaku UMKM di wilayah Kuta Alam menggunakan *Fintech* dalam menjalankan usahanya. Fintech yang paling berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan adalah fintech berjenis *e-commerce* . terakhir dapat kita pahami bahwa fintech yang digunakan oleh pelaku UMKM di wilayah Kuta Alam telah mencapai maqasid syariah karena telah memenuhi 5 aspek yaitu menjaga agama, memelihara akal, memelihara jiwa, menjaga harta, dan memelihara keturunan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul implementasi *Teknologi Finansial* terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (Analisis Perspektif *Maqasid Syariah*) dan telah dibahas pada bab IV maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi fintech oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang ditemui telah dilaksanakan oleh mereka. Mayoritas *fintech* yang digunakan adalah jenis *e-wallet* dan *e-money*, dan sebagian kecil dari mereka menggunakan teknologi finansial jenis *e-commerce*.
2. Dampak Implementasi fintech terhadap peningkatan pendapatan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh menghasilkan dua buah kategori yaitu berdampak sangat signifikan dan berdampak tidak signifikan. Dampak signifikan terjadi pada pelaku yang menjalankan usaha makanan dan minuman yang menggunakan fintech jenis *e-commerce* pada usaha mereka, sedangkan dampak yang tidak signifikan adalah pelaku usaha non makanan dan minuman yang tidak menggunakan fintech jenis *e-commerce* pada usaha mereka

3. Implementasi fintech oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh disimpulkan telah memenuhi 5 unsur maqasid syariah yaitu menjaga agama (*ad-din*), memelihara jiwa (*an-nafs*), memelihara akal (*al-'aql*), menjaga harta (*al-mal*), dan memelihara keturunan (*an-nasl*).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul implementasi *Teknologi Finansial* terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (*Analisis Perspektif Maqasid Syariah*) peneliti memiliki beberapa saran yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih untuk bisa meningkatkan jumlah informan sebagai subjek penelitian agar memperoleh jawaban yang lebih bervariasi sehingga memiliki banyak acuan dalam menganalisis data.
2. Bagi pelaku UMKM agar dapat lebih mempromosikan penggunaan finansial teknologi kepada masyarakat, karena disamping membantu pemerataan digitalisasi ekonomi, juga membantu perkembangan bisnis sendiri karena masyarakat akan lebih banyak menggunakan teknologi finansial dalam proses transaksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bahsoan, (2011), “Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)”, *J. Inov.*, Vol.8 No.1.
- A.Iswandi, (2014), “Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Salam J. Sos. Dan Budaya Syar-I*, Vol.1 No.1.
- Amartha. (2016). Menilik Perkembangan Jumlah Pengguna Fintech di Indonesia. *Money*. Retrieved.Universitas PGRI.Palembang
- Amalia, Fitri. (2017). Buku fintech: buku teknologi keuangan untuk Investor, entrepreneurs dan visionaries. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Volume 31, Nomor 3, 2016, 345 – 348.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2018). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press
- A. R. Talib, (2019), “Penilaian Kelayakan Asnaf Fakir Dan Miskin Berdasarkan Had Kifayah: Had Kifayah Adalah Satu Ukuran Kecukupan Seseorang Untuk Menanggung Perbelanjaan Bagi Keperluan Asas Diri Dan Tanggungannya. Keperluan Asas Yang Menjadi Keperluan Asasi Bagi Setiap Indivi”, *Int. J. Humanit. Technol. Civiliz.*, Vol 1 No.1, Hal 23–41, 2019.
- Ernama Santi, (2017), Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Teknologi Finansial (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 3, h. 2

- Herdinata, Christian dan Pranatasari, Fransisca Desiana. (2019). Panduan Penerapan Teknologi Finansial Melalui Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan pada UMKM. Surabaya: Leutikaprio.
- Hamzah, A., & Suhardi, D. (2020). Tingkat Literasi Keuangan Dan Teknologi Finansial Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Kabupaten Kuningan. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, Universitas kuningan. Jawa Barat
- I. Nurfalah, A. S. Rusydiana, (2019), “Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah”, *Ekspansi J. Ekon. Keuangan, Perbankan, Dan Akunt.*, Vol.11 No.1, Hal 55–76.
- Irawan., Suparmoko, M., (1998)., *Ekonomika syariah*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Lexy J Moleong. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lumintang G. dan Jopie R. (2015), “Analisis Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Holland Bakery Boulevard Manado”, *Jurnal EMBA* Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.1291-1302
- M. M. Bakry, (2019), “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah”, *Al-Azhar Islam. Law Rev.*, Vol.1 No. 1, Hal 1–8.

- Milne, Alistair, dan Paul Parboteeah. (2016). *The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending*. Belgium: European Credit Research Institute
- M. Kara, (2012), “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, *J. Assets*,2(2), 173–184.
- M. Nst N. Nurhayati, (2022), “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah”, *J. Ekon. \& Ekon. Syariah*, 5(1),252-259.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*
- M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, (2020), *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, h 44.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tercantum dalam <http://peraturan.go.id/pp/nomor-17-tahun-2013-11e44c4ea98b2b80882e313231353436.html>. diakses tanggal 11 juni 2022

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Tercantumkan dalam [http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas_jasa](http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas_jasa_keuangan/peraturanojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx) keuangan/peraturanojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx. diakses tanggal 11 juni 2022.

R. Gumanti, (2018), “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)”, *J. Al Himayah*, Vol.2 No.1, Hal. 97–118.

Ross, Stephen A. et al.(2015). *Pengantar Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Safira, Fitri. Ekosistem Fintech di Indonesia Swaonline. 5 November, 2017.

Sugiyono, (2006). *Teknik Penelitian*, Yogyakarta : Pines

-----, (2005). *Metode Penelitian Bisnis* , Bandung: CV Alfabeta

-----, (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit ALFABETA

Sarmanu. (2012). *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*, Surabaya: Airlangga University Press . h. 5.

Triana Zuhrotun Aulita, (2018), Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Dampak Dari Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi pada Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang). *Jurnal Manajemen Bisnis*, 7(3), 35-46 ISSN: 2302-3449).

Wulan, Vieqi Rakhma. (2017). Teknologi Finansial (Fintech) a New Transaction in Future. *Journal Electrical Engineering and Computer Science* Vol.2 No.1 ISSN: 2528-0260. Publication on 7 June 2017



Lampiran 1 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1040/Un.08/FEBLI/TL.00/04/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Pelaku UMKM Kecamatan Kuta Alam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZULFAKRIZA / 160602041**

Semester/Jurusan : / Ekonomi Syariah

Alamat sekarang : Peukan Bada, gampong Ule Pata dusun silva, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH (Analisis Perspektif Maqasid Syariah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 April 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 09 Juni 2023

Dr. Fithriady, Lc., M.A.

A. INFORMAN 1

- 1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan Fintech untuk menunjang usaha yang dijalankan?** (Iya benar saya menggunakan fintech untuk memudahkan saya bertransaksi dengan pelanggan)
- 2. Apa yang melatar belakangi Bapak/Ibu beralih menggunakan Fintech untuk menunjang usaha yang dijalankan?**(Untuk kemudahan, ditambah sekarang mayoritas orang sudah memiliki *Gadget* jadi saya perlu mengikuti trend agar tidak ketinggalan zaman)
- 3. Fintech apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk menunjang usaha yang dijalankan?** (Saya menggunakan Qris dan Dana)
- 4. Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum menggunakan Fintech?** (Agak terasa susah. Seperti kalo tidak ada kembalian uang harus cari tukar uang dulu, dan ngeri juga nyimpan uang banyak-banyak di toko takut kita di rampok orang. Dengan adanya Aplikasi *Dana* ini saya tidak pusing lagi mikir keamanan atau kembalian uang otomatis usaha saya lebih lancar).
- 5. Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu setelah menggunakan Fintech?** (sekarang Semakin lancar transaksi bisa lebih cepat. Contohnya dalam melakukan pembayaran untuk membeli aksesoris hanphone saya tinggal memesan dan langsung transfer ke *Seller* dari rumah pun bisa tanpa harus capek-capek antri di bank, jadi itu menghemat waktu saya ditambah hemat uang bensin, kan lebih untung)
- 6. Apa saja keuntungan yang Bapak/Ibu rasakan setelah penggunaan Fintech?** (Seperti yang saya utarakan tadi saya merasa lebih aman dan konsumen lebih cepat dalam bertransaksi)
- 7. Apakah ada kerugian yang Bapak/Ibu rasakan setelah penggunaan Fintech?, Jika ada mohon dijelaskan!** (Kerugian, saya rasa nggak ada sih. Tapi kalo kekurangan ada karena kadang-kadang eror jaringannya jadi tidak bisa

transfer, tapi biasanya nggak lama jadi konsumen masih bisa menunggu)

8. **Apakah ada peningkatan jumlah konsumen setelah penggunaan Fintech pada usaha Bapak/Ibu?** (Ada, konsumen sekarang meningkat ditambah memang karena pasar dipindahkan kesini jadi banyak pelanggan, bahkan orang jual sayur pun pake Qris kalo transaksi ke saya)
9. **Apa saja keuntungan konsumen setelah Bapak/Ibu menggunakan Fintech pada usaha yang dijalankan?** (Konsumen lebih mudah bertransaksi)
10. **Apakah ada dampak positif ataupun negatif terhadap lingkungan (Sosial, ekonomi, politik) yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerapkan penggunaan Fintech pada Usaha yang dijalankan?** (Hmmm.. mungkin lebih ke dampak positif ekonomi yang saya rasa bang, kalo transaksi mudah ekonomi akan mudah bertumbuh)
11. **Apakah dengan penggunaan Fintech dari usaha bapak pernah membantu atau memaksimalkan kegiatan keagamaan? Jika ada, hal seperti apa yang dilakukan?** (kalo yang berkaitan tentang agama pernah pengurus masjid transfer bahan bangun pake Qris dan ada qris untuk shodaqoh)
12. **Apakah Bapak/Ibu merasakan rasa syukur dalam menjalankan usaha setelah menggunakan fintech?** (Saya sangat merasa bersyukur sekali bang karena mudah dalam transaksi)
13. **Apakah dengan penggunaan Fintech dari usaha bapak pernah membantu atau memaksimalkan kegiatan pendidikan? Jika ada, hal seperti apa yang dilakukan?** (kalau terkait dengan usaha kami pernah berdonasi untuk kegiatan kampus yang dibuat oleh mahasiswa UIN dan Unsyiah)
14. **Apakah Fintech memudahkan usaha bapak dalam melayani konsumen?** (Sangat memudahkan)
15. **Apakah sebelum menggunakan fintech Bapak/Ibu pernah mengalami stress dalam menghadapi konsumen?** (Sering, kadang kalau rame nggak ada uang kembalian jadi

pusing atau kalo ada yg transaksi dalam jumlah besar harus hitung uang dulu takut kurang)

16. **Bagaimana perbedaan pendapatan Bapak/Ibu sebelum penggunaan Fintech dengan sesudah penggunaan Fintech?** (Karena kemajuan teknologi sekarang memudahkan transaksi jadi jumlah pelanggan meningkat walaupun tidak banyak)
17. **Apakah melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan Fintech ini terasa aman dan nyaman?** (aman sekali terutama tidak takut dirampok dan nominal uang saat transfer jelas)
18. **Apakah kesejahteraan keluarga meningkat setelah menerapkan Fintech di usaha Bapak/Ibu?** (Meningkat karena pendapatan toko meningkat)
19. **Apakah fintech memberikan pengaruh yang untuk membantu Bapak/Ibu dalam mendidik anak?** (Saya belum punya anak, tapi saya berasusmsi fintech pasti memudahkan dalam mendidik anak karena bisa mensupport kebutuhan pendidikannya)

B. INFORMAN 2

- 1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan Fintech untuk menunjang usaha yang dijalankan?** (Iya benar kami menggunakan fintech)
- 2. Apa yang melatar belakangi Bapak/Ibu beralih menggunakan Fintech untuk menunjang usaha yang dijalankan?**(Agar lebih mudah transaksi dengan kaum milenial)
- 3. Fintech apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk menunjang usaha yang dijalankan?** (Banyak fintech yg kami gunakan seperti Gopay, Dana, Ovo, Qris)
- 4. Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum menggunakan Fintech?** (Agak terlalu ribet. Ribetnya itu seperti kembalian uang, harus tukar-tukar dulu kalo uangnya besar).
- 5. Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum menggunakan Fintech?** (Selalu mudah dan cepat proses)
- 6. Apa saja keuntungan yang Bapak/Ibu rasakan setelah penggunaan Fintech?** (Lebih cepat transaksi dengan pelanggan)
- 7. Apakah ada kerugian yang Bapak/Ibu rasakan setelah penggunaan Fintech?, Jika ada mohon dijelaskan!** (tidak kerugian yang saya rasakan. Dan tidak ada eror-eror, masih aman)
- 8. Apakah ada peningkatan jumlah konsumen setelah penggunaan Fintech pada usaha Bapak/Ibu?** (Satandar, kadang ramai kadang sepi juga tergantung peminat dagangan saya)
- 9. Apa saja keuntungan konsumen setelah Bapak/Ibu menggunakan Fintech pada usaha yang dijalankan?** (Tidak terlalu ribet)
- 10. Apakah ada dampak positif ataupun negatif terhadap lingkungan (Sosial, ekonomi, politik) yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerapkan penggunaan Fintech pada Usaha yang dijalankan?** (Terlihat lebih terkesan wah dilihat orang, dan sering juga pejabat-pejabat pesan makanan di tempat saya dengan aplikasi seperti gojek atau grab)

- 11. Apakah dengan penggunaan Fintech dari usaha bapak pernah membantu atau memaksimalkan kegiatan keagamaan? Jika ada, hal seperti apa yang dilakukan?** (Sepertinya iya kalau maghrib- biasanya kan orang buru-buru jadi dangan adanya qris bayarnya tinggal scan aja jadi nggak terlambat ibadah mereka)
- 12. Apakah Bapak/Ibu merasakan rasa syukur dalam menjalankan usaha setelah menggunakan fintech?** (iya saya selalu bersyukur karena kemudahannya)
- 13. Apakah dengan penggunaan Fintech dari usaha bapak pernah membantu atau memaksimalkan kegiatan pendidikan? Jika ada, hal seperti apa yang dilakukan?** (mungkin lebih ke kemudhan untuk sedekah ya bang, karena beberapa hasil keuntungan dari penjualan kami itu didonasikan ke anak-anak yatim untuk kebutuhan mereka atau sekolah mereka)
- 14. Apakah Fintech memudahkan usaha bapak dalam melayani konsumen?** (iya sangat memudahkan)
- 15. Apakah sebelum menggunakan fintech Bapak/Ibu pernah mengalami stress dalam menghadapi konsumen?** (iya masalah penukaran uang)
- 16. Bagaimana perbedaan pendapatan Bapak/Ibu sebelum penggunaan Fintech dengan sesudah penggunaan Fintech?** (Meningkat bg. Karena cakupan konsumennya lebih luas orang bisa melakukan pesanan lewat online shop seperti gojek, grab, atau maxim yang pembayarannya menggunakan gopay atau ovo)
- 17. Apakah melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan Fintech ini terasa aman dan nyaman?** (nyaman sekali bg)
- 18. Apakah kesejahteraan keluarga meningkat setelah menerapkan Fintech di usaha Bapak/Ibu?** (Meningkat bg karena lebih banyak pemasukan)
- 19. Apakah fintech memberikan pengaruh yang untuk membantu Bapak/Ibu dalam mendidik anak?** (Saya belum menikah bg, tapi saya merasa jelas berpengaruh bg kalo pendapatan banyak ya anak nanti bisa sekolah dimana aja apalagi jaman sekarang yang apa saja butuh uang bang)

C. INFORMAN 3

1. **Apakah Bapak/Ibu menggunakan Fintech untuk menunjang usaha yang dijalankan?** (Iya menggunakan)
2. **Apa yang melatar belakangi Bapak/Ibu beralih menggunakan Fintech untuk menunjang usaha yang dijalankan?**(Lebih nyaman menggunakan fintech)
3. **Fintech apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk menunjang usaha yang dijalankan?** (Kami menggunakan Dana, Ovo)
4. **Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum menggunakan Fintech?** (Lebih ribet).
5. **Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu Setelah menggunakan Fintech?** (Proses transaksi lebih mudah dan cepat)
6. **Apa saja keuntungan yang Bapak/Ibu rasakan setelah penggunaan Fintech?** (Enak untuk transaksi, tidak ribet)
7. **Apakah ada kerugian yang Bapak/Ibu rasakan setelah penggunaan Fintech?, Jika ada mohon dijelaskan!** (Tidak ada kerugian, fintech sangat membantu)
8. **Apakah ada peningkatan jumlah konsumen setelah penggunaan Fintech pada usaha Bapak/Ibu?** (Tidak terlalu signifikan, tapi ada peningkatan)
9. **Apa saja keuntungan konsumen setelah Bapak/Ibu menggunakan Fintech pada usaha yang dijalankan?** (Keuntungan konsumen seperti tidak perlu antrian, karena lebih cepat transaksinya)
10. **Apakah ada dampak positif ataupun negatif terhadap lingkungan (Sosial, ekonomi, politik) yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerapkan penggunaan Fintech pada Usaha yang dijalankan?** (saya merasa ke sosial dan ekonomi sih dek, seperti pelanggan lebih terpuaskan dengan pelayanan yang cepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kalau transaksinya cepat)
11. **Apakah dengan penggunaan Fintech dari usaha bapak pernah membantu atau memaksimalkan kegiatan keagamaan?Jika ada, hal seperti apa yang dilakukan?** (Iya seperti bisa jadi seperti yang adek bilang, dengan fitech

banyak konsumen bisa bayar zakat, pernah juga yang bayar cicilan umroh di saya dengan transfer pakai dana)

- 12. Apakah Bapak/Ibu merasakan rasa syukur dalam menjalankan usaha setelah menggunakan fintech?** (Iya saya sangat bersyukur karena dengan adanya fintech pekerjaan jadi lebih mudah untuk transaksi di toko saya)
- 13. Apakah dengan penggunaan Fintech dari usaha bapak pernah membantu atau memaksimalkan kegiatan pendidikan? Jika ada, hal seperti apa yang dilakukan?** (mungkin lebih ke membantu anak-anak membayar platform belajar seperti ruang guru atau zenius)
- 14. Apakah Fintech memudahkan usaha bapak dalam melayani konsumen?** (iya sangat memudahkan)
- 15. Apakah sebelum menggunakan fintech Bapak/Ibu pernah mengalami stress dalam menghadapi konsumen?** (Lumayan susah karena lambat proses kerja saya)
- 16. Bagaimana perbedaan pendapatan Bapak/Ibu sebelum penggunaan Fintech dengan sesudah penggunaan Fintech?** (Biasa saja tidak terlalu signifikan tapi tetap ada terasa peningkatan karena mangkin banyak layanan saat ini jadi mangkin bervariasi tapi kan banyak yang buka usaha seperti saya jadi otomatis tidak terlalu terasa peningkatannya, tergantung rejeki dek)
- 17. Apakah melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan Fintech ini terasa aman dan nyaman?** (iya lebih aman karena nggak terlalu memikirkan kembalian atau tertipu uang palsu)
- 18. Apakah kesejahteraan keluarga meningkat setelah menerapkan Fintech di usaha Bapak/Ibu?** (iya benar, kalau pendapatn meningkat kesejahteraan kami juga meningkat)
- 19. Apakah fintech memberikan pengaruh yang untuk membantu Bapak/Ibu dalam mendidik anak?** (saya belum punya anak tapi kalau adik ada, seperti tadi saya bisa membayar platform belajar online mereka tanpa harus ke bank, jadi lebih mudah)


D. INFORMAN 4

- 1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan Fintech untuk menunjang usaha yang dijalankan?** (Iya kami sudah mulai menggunakannya)
- 2. Apa yang melatar belakangi Bapak/Ibu beralih menggunakan Fintech untuk menunjang usaha yang dijalankan?**(Lebih memudahkan dalam metode pembayaran)
- 3. Fintech apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk menunjang usaha yang dijalankan?** (Kami menggunakan fintech seperti Qris)
- 4. Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum menggunakan Fintech?** (Kondisinya tidak jauh berbeda dengan sebelum menggunakan fintech).
- 5. Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu Setelah menggunakan Fintech?** (seperti yang saya utarakan tadi tidak jauh berbeda, perbedaanya lebih ke peningkatkan pelayanan dari toko kami terhadap konsumen saja)
- 6. Apa saja keuntungan yang Bapak/Ibu rasakan setelah penggunaan Fintech?** (Toko kami tidak terlalu ribet karena bisa mengantisipasi pengunjung yang berdesakan karena pengunjung menunggu transaksi pembayaran yang terlalu lama)
- 7. Apakah ada kerugian yang Bapak/Ibu rasakan setelah penggunaan Fintech?, Jika ada mohon dijelaskan!** (Sampai saat ini kami belum mendapatkan kendala terkait penggunaan fintech di usaha kami)
- 8. Apakah ada peningkatan jumlah konsumen setelah penggunaan Fintech pada usaha Bapak/Ibu?** (Kalau peningkatan terlalu menonjol tidak juga karena mungkin perlu inovasi-inovasi lainnya terhadap usaha kami baru bisa meningkatkan jumlah konsumen)
- 9. Apa saja keuntungan konsumen setelah Bapak/Ibu menggunakan Fintech pada usaha yang dijalankan?** (Menurut saya keuntungan bagi konsumen yaitu pelayanan cepat)

- 10. Apakah ada dampak positif ataupun negatif terhadap lingkungan (Sosial, ekonomi, politik) yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerapkan penggunaan Fintech pada Usaha yang dijalankan? (Lebih ke dampak sosial ya, seperti kalo pelayanan terlalu lama konsumen bisa marah-marah sehingga memicu keributan dengan adanya fintech ini saya rasa bisa mengantisipasi akan hal itu terjadi)**
- 11. Apakah dengan penggunaan Fintech dari usaha bapak pernah membantu atau memaksimalkan kegiatan keagamaan? Jika ada, hal seperti apa yang dilakukan? (menurut saya fintech ini sangat membantu seperti saat bertepatan dengan waktu shalat sedangkan kita buru-buru ingin mengirimkan sesuatu)**
- 12. Apakah Bapak/Ibu merasakan rasa syukur dalam menjalankan usaha setelah menggunakan fintech? (Iya saya merasa sangat bersyukur karena dalam menjalankan usaha jadi lebih cepat, aman, efektif dan efisien)**
- 13. Apakah dengan penggunaan Fintech dari usaha bapak pernah membantu atau memaksimalkan kegiatan pendidikan? Jika ada, hal seperti apa yang dilakukan? (Kalau pendidikan lebih ke arah dengan adanya fintech di usaha saya adik-adik mahasiswa/mahasiswi bisa lebih berwawasan tentang perkembangan teknologi dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan tidak menutup kemungkinan dampaknya juga akan berpengaruh terhadap sektor lainnya juga bang)**
- 14. Apakah Fintech memudahkan usaha bapak dalam melayani konsumen? (iya itu sudah sangat jelas ya bang. Konsumen tidak perlu antri terlalu lama, cukup scan barcode setelah itu transaksi selesai)**
- 15. Apakah sebelum menggunakan fintech Bapak/Ibu pernah mengalami stress dalam menghadapi konsumen? (Sebelumnya pernah walaupun tidak terlalu, lebih ke gelabakan saat banyak konsumen. Antara melayani transaksi pembayaran konsumen dengan pelayanan fotocopy atau akses komputer untuk mengetik tugas mereka.)**
- 16. Bagaimana perbedaan pendapatan Bapak/Ibu sebelum penggunaan Fintech dengan sesudah penggunaan**

Fintech? (Pendapatan tidak terlalu berpengaruh tapi saya merasa ada peningkatannya juga walaupun tidak banyak)

- 17. Apakah melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan Fintech ini terasa aman dan nyaman?**
(Tentunya terasa aman sekali)
- 18. Apakah kesejahteraan keluarga meningkat setelah menerapkan Fintech di usaha Bapak/Ibu?** (Jelas ada jika pendapatan bisa meningkat kesejahteraan keluarga juga insyaallah meningkat)
- 19. Apakah fintech memberikan pengaruh yang untuk membantu Bapak/Ibu dalam mendidik anak?** (Kalau mendidik anak mungkin belum. Tapi fintech ini bagus jika diedukasi kepada anak untuk bisa menabung dan memperkenalkan teknologi-teknologi sehingga membuat dia lebih berkembang wawasannya)



E. INFORMAN 5

- 1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan Fintech untuk menunjang usaha yang dijalankan?** (Iya saya menggunakannya)
- 2. Apa yang melatar belakangi Bapak/Ibu beralih menggunakan Fintech untuk menunjang usaha yang dijalankan?**(Untuk menunjang kelancaran dan kemudahan usaha saya)
- 3. Fintech apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk menunjang usaha yang dijalankan?** (Disini menggunakan Qris dan Link Aja)
- 4. Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum menggunakan Fintech?** (Agak kewalahan dalam melayani pelanggan terutama pelanggan-pelanggan kelas atas yang notabenehnya transaksi sudah menggunakan e-money).
- 5. Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu Setelah menggunakan Fintech?** (terasa lebih mudah dan terlihat berkualitas usaha saya)
- 6. Apa saja keuntungan yang Bapak/Ibu rasakan setelah penggunaan Fintech?** (Tentunya customer lebih mudah dalam bertransaksi)
- 7. Apakah ada kerugian yang Bapak/Ibu rasakan setelah penggunaan Fintech?, Jika ada mohon dijelaskan!** (Kerugian saat ini tidak ada, dulu ada tapi lebih tepatnya kendala mungkin karena pengembangan fintechnya masih baru. Contohnya dulu konversi dari aplikasi untuk bisa dicairkan ke bank membutuhkan waktu yang agak lama, tapi sekarang sudah tidak lagi)
- 8. Apakah ada peningkatan jumlah konsumen setelah penggunaan Fintech pada usaha Bapak/Ibu?** (Sangat terasa meningkat seperti cakupan konsumen saya lebih luas karena sekarang banyak orang yang menggunakan platform e-commerce seperti gojek dan grab sehingga sayapun mendaftarkan toko saya ke platform tersebut yang manamembuat pesanan terhadap toko saya bisa dari mana saja sejauh cakupan platform tersebut. Contoh lainnya instansi-instansi pemerintahan yang memesan makanan

untuk kegiatan mereka, mayoritas mencari toko yang menggunakan fintech sehingga toko kami menjadi tujuan pihak instansi tersebut.)

- 9. Apa saja keuntungan konsumen setelah Bapak/Ibu menggunakan Fintech pada usaha yang dijalankan?**
(Pelayanan lebih cepat, dan mereka tidak repot membawa uang tunai, dan mudah mendapatkan bukti transaksi tanpa harus dibuat nota terlebih dahulu)
- 10. Apakah ada dampak positif ataupun negatif terhadap lingkungan (Sosial, ekonomi, politik) yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerapkan penggunaan Fintech pada Usaha yang dijalankan?** (Untuk mengarah kepolitik sepertinya saya belum kesana tapi kalo ke sosial dan ekonomi mungkin dampak positifnya adalah dengan penerapan fintech di toko saya dapat menjadi salah satu pendukung perluasan kemajuan teknologi ekonomi modern di Aceh)
- 11. Apakah dengan penggunaan Fintech dari usaha bapak pernah membantu atau memaksimalkan kegiatan keagamaan? Jika ada, hal seperti apa yang dilakukan?** (pernah seperti penyaluran bantuan keagamaan ke fakir miskin atau ke dayah-dayah)
- 12. Apakah Bapak/Ibu merasakan rasa syukur dalam menjalankan usaha setelah menggunakan fintech?** (Iya alhamdulillah saya sangat bersyukur, karena fintech ini sangat memudahkan. Seperti kita mau menabung untuk keuangan toko kita tidak perlu ke bank lagi, tapi bisa langsung transfer dari aplikasi.)
- 13. Apakah dengan penggunaan Fintech dari usaha bapak pernah membantu atau memaksimalkan kegiatan pendidikan? Jika ada, hal seperti apa yang dilakukan?** (Ada, seingat saya ada program yang namanya sedekah ekstrem yang mana komunitas tersebut membantu anak-anak yang kurang mampu dalam pendidikan sehingga dibantu dari dana yang dikumpulkan dari donatur, sehingga toko kami memang mengalokasikan dana untuk kegiatan amal seperti itu, dan kami melakukan transaksi sedekah tersebut menggunakan fintech)

- 14. Apakah Fintech memudahkan usaha bapak dalam melayani konsumen? (Alhamdulillah iya)**
- 15. Apakah sebelum menggunakan fintech Bapak/Ibu pernah mengalami stress dalam menghadapi konsumen? (Pernah misalkan instansi memesan makanan biasanya dalam jumlah besar sehingga susah mencairkannya dari bank sehingga kadang sudah tenggat waktu dana tersebut belum dibayarkan ke toko kami, tapi semenjak toko kami menggunakan fintech tidak pernah pembayaran telat dilakukan.)**
- 16. Bagaimana perbedaan pendapatan Bapak/Ibu sebelum penggunaan Fintech dengan sesudah penggunaan Fintech? (Pendapatan toko saya naik secara signifikan)**
- 17. Apakah melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan Fintech ini terasa aman dan nyaman? (Ya. Terasa aman dan nyaman sekali)**
- 18. Apakah kesejahteraan keluarga meningkat setelah menerapkan Fintech di usaha Bapak/Ibu? (Sangat benar sekali. Terasa kesejahteraan meningkat disamping karena jumlah konsumen semakin meningkat dan kita lebih hemat. Coba bayangkan biasanya sebelum fintech diterapkan kami bisa transaksi antar Bank sebanyak 10 kali dalam sehari dan tiap transaksi ada potongan 2.500 atau 6.500 tergantung bank sehingga dengan fintech seperti Qris ini kami bisa lebih hemat dengan biaya 0 rupiah setiap transaksi)**
- 19. Apakah fintech memberikan pengaruh yang untuk membantu Bapak/Ibu dalam mendidik anak? (Tentunya iya, dengan adanya fintech ini kita tidak perlu memperlihatkan jumlah uang fisik yang besar saat transaksi sehingga dapat menjaga anak dari sifat sombong dalam lingkungan pergaulannya)**

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara 1 : Foto Dengan Pemilik Usaha John Cell



Wawancara 2 : Foto Dengan Pemilik Usaha Bang Khan



Wawancara 3 : Foto Dengan Pemilik Usaha Hazel Cell



Wawancara 4 : Foto Dengan Pemilik Usaha Bunda Rizky Fotocopy



Wawancara 5 : Foto Dengan Pemilik Usaha Tower Coffe